



P U T U S A N

Nomor : 02 /PDT/2014/PT.BKL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BENY NOVRIAN bin ALWI MUSTOFA, Lahir di Palembang tanggal 03 November 1975, beralamat di Jl MT Haryono No. 50 Kelurahan Damai, Balik Papan Kalimantan Timur, bertindak selaku President Director untuk dan atas nama PT.PRIDE RESOURCES INDONESIA, yang beralamat di Kompleks Balik Papan Baru blok 16 No.14 Jl.Dahlia Raya Balik Papan Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT / PEMBANDING ;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dan diwakili kuasanya yang bernama : RICKY. MZ .SH, MUALIMIN.SH, ADIS OCTAVIANI.SH, WAHYU HIDAYAT.SH, seluruhnya adalah Advokat, pada Kantor Advokat R'A & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Pemda blok H-3 No.39 Jl Kol. Sulaiman Amin Palembang Sumatra Selatan, Perumnas Nikan blok D-6 No.115 Kel. Nikan Jaya Lubuk Linggau Sumatra Selatan, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2012 dan RIDWAN AZAIDIN. SH yang berkantor di Jln Iskandar No.03 RT 04 RW 01 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 9 September 2012.

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HENRY HOCKY alias AHOK**, Umur 59 tahun, warga Negara Indonesia, beralamat di Jl.Suprpto No.88 Kel.Kebun Dahri Bengkulu, bertindak selaku Direktur Utama PT.BUMI ARMA SANTOSA Bengkulu yang beralamat di Jl.Suprpto No.88 Kel.Kebun Dahri Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING I** ;

2. **PATRICK MORRIS ALEXANDER**, Umur 58 tahun, Warga Negara Australia, beralamat di Komplek Puri Bunga No.12 Kavling I Jl Jeruk Purut Jakarta, bertindak selaku Direktur BENGKULU COAL LIMITED c/o MITRA ENERGI BANGKANAI yang berdomisili hukum melalui PT. EPHINDO di Plaza Bapindo Citibank Tower lantai 21 Jl.Jendral Sudirman Kavling 54-55 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II** ;

- Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding sebagaimana dalam Akta Banding Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.BKL tanggal 29 Agustus 2013 ;
- Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.BKL tanggal 25 Oktober 2013 Nomor: 14/Pdt.G/2013/PN.BKL.
- Surat Pemberitahuan Akta Banding Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.BKL tanggal 18 November 2013.
- Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tanggal tertanggal 30 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Oktober 2013.
- Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.BKL tanggal 18 Desember 2013.
- Kontra Memori Banding Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G.2012/PN.BKL dari Tergugat. I / Terbanding. I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Januari 2014 ;
- Kontra Memori Banding Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.BKL dari Tergugat. II / Terbanding. II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Januari 2014 ;
- Surat Penyerahan Kontra Memori Banding Tergugat I / Terbanding I perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.BKL tanggal 27 Januari 2014.
- Surat Penyerahan Kontra Memori Banding Tergugat II / Terbanding II perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.BKL tanggal 27 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.BKL kepada Penggugat / Pembanding tanggal 4 Februari 2014 ;
- Risalah Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.BKL kepada Tergugat I / Terbanding I tanggal 4 Februari 2014 ;
- Risalah Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.BKL kepada Tergugat II / Terbanding II tanggal 4 Februari 2014 ;
- Berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;
- Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.BKL tanggal 27 Agustus 2013 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya Perkara sebagaimana tertera dalam Gugatan Penggugat tertanggal 31 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.BKL mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa bermula sekira di bulan Januari 2010 PENGUGAT mendapatkan informasi mengenai proyek tambang batubara di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara yang pemilik Izin Usaha Pertambangan (disingkat IUP) adalah PT. BUMI ARMA SENTOSA (disingkat PT. BAS) yang sebagai pemilik perusahaan / Direktur Utamanya adalah TERGUGAT. I Beberapa kali pertemuan hingga akhirnya antara PENGUGAT dan TERGUGAT. I sepakat untuk membuat komitmen awal dengan mengikatkan diri dalam Memorandum of Understanding (disingkat MOU) yang ditanda tangani tanggal 1 April 2010 serta disahkan oleh Notaris MELANI LIMAN, S.H., tanggal 03 April 2010 di Bengkulu dimana guna mendapatkan proyek dimaksud, PENGUGAT diharuskan / diwajibkan memberikan uang tanda keseriusan dan komitmen dibayar tanggal 08 April 2010 kepada TERGUGAT. I senilai Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dengan timbal-balik PENGUGAT diperbolehkan melakukan studi dan pengecekan lebih mendalam serta pengambilan sampel batubara dan menganalisanya di Laboratorium dari lokasi konsesi batubara milik TERGUGAT. I ;

2. Bahwa guna menunjang pendanaan proyek dimaksud, PENGUGAT akhirnya menggandeng investor asing dari Singapura perusahaan/perseroan BIGWIN RESOURCE LIMITED (disingkat BRL) yang diwakili oleh MR. JOSEPH selaku owner yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Bersama 3 (tiga) pihak antara Pihak TERGUGAT. I, BRL, dan Pihak PENGUGAT yang ditandatangani tanggal 15 Mei 2010. Sebagaimana tertuang dalam perjanjian dimaksud TERGUGAT. I meminta uang muka kepada pihak BRL selaku investor penyanggah dana untuk pengurusan penyelesaian ijin IUP. Hingga tanpa sepengetahuan PENGUGAT ternyata TERGUGAT. I terus melakukan kontak secara aktif melakukan hubungan dengan Pihak BRL dibelakang PENGUGAT. Di lain sisi TERUGAT. I juga terus mendesak PENGUGAT untuk menekan Pihak BRL agar segera mencairkan dananya kepada TERGUGAT. I, namun Pihak BRL tetap bersikukuh sesuai perjanjian akan memberikan dana apabila Pihak BAS dapat menunjukkan dokumen bahwa AMDAL telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Hingga akhirnya tanpa sepengetahuan PENGUGAT ternyata TERUGAT. I telah menerima transfer uang sebesar Rp. 1,25.000.000.000,- (*satu koma dua puluh lima milyar rupiah*) dari MR. JOSEPH selaku owner BRL, dan hal inilah yang menyebabkan hubungan PENGUGAT dengan Pihak BRL menjadi kurang baik karena disatu sisi PENGUGAT terus mendesak Pihak BRL untuk menurunkan dananya guna membantu TERUGAT. I dalam rangka pengurusan IUP dan di sisi lainnya tanpa sepengetahuan PENGUGAT ternyata TERUGAT. I telah menerima sejumlah dana dari BRL ;
3. Bahwa sampai suatu saat TERGUGAT. I meminta PENGUGAT untuk membuat surat guna memutuskan Perjanjian Kerjasama secara sepihak dengan Pihak BRL yang alasannya bahwa yang membawa dan mengenalkan BRL adalah PENGUGAT, dan TERGUGAT. I memberitahukan kalau sebenarnya dirinya telah menerima sejumlah dana dari MR. JOSEPH selaku owner BRL langsung sebelumnya tanpa sepengetahuan PENGUGAT, namun saat ini sejumlah dana tersebut telah dikembalikan kepada MR. JOSEPH selaku owner BRL atas dasar inilah dibuat surat pembatalan perjanjian kerjasama 3 (tiga) pihak yang ditujukan kepada Pihak BRL dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang ditanda tangani langsung oleh TERGUGAT. I tanggal 16 Desember 2010. dengan diterbitkannya surat pembatalan perjanjian kerjasama 3 (tiga) pihak tersebut maka secara resmi berakhirlah perjanjian dengan Pihak BRL, namun karena PENGUGAT telah memberikan sejumlah uang Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) kepada TERGUGAT. I sesuai MOU sebagai tanda ikatan, maka PENGUGAT secara komitmen oleh TERGUGAT. I masih tetap dilibatkan dalam proyek dimaksud ;

4. Bahwa selanjutnya PENGUGAT menggandeng BENGKULU COAL LIMITED yang diwakili oleh TERGUGAT. II selaku Direktur perseroan/perusahaan sebagai calon investor dan penyadang dana proyek berikutnya dan memperkenalkannya kepada TERGUGAT. I. hingga dari hasil beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati dan dibuatlah perjanjian baru, Perjanjian Kerjasama 3 (tiga) Pihak antara TERGUGAT. I, TERGUGAT. II, dan PENGUGAT tanggal 08 Februari 2011 disahkan Notaris RUSNALDY, S.H., di Jakarta tanggal 10 Februari 2011 Register No.: 644/RSD/II/2011 ;
5. Bahwa sambil menunggu pencairan dana guna pembiayaan proyek, PENGUGAT terus melakukan studi dan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk memulai proyek hingga proyek secara resmi dimulai tanggal 17 Maret 2011 dengan melakukan landclearing dan konstruksi jalan pada tanggal 09 April 2011 dilakukan peresmian proyek dan selamatan yang dihadiri oleh seluruh masyarakat sekitar 4 (empat) desa dengan dihadiri oleh instansi, pejabat berwenang dan pemegang saham proyek. Berselang 2 (dua) bulan berikutnya sekira di Bulan Juni 2011 akhirnya Batubara pertama mulai ditambang dan diangkut ke stockpile ;
6. Bahwa mulai timbul permasalahan community dan adanya tuntutan sejumlah dana bulanan untuk desa dan insentif bulanan untuk tripika serta tanggung jawab pemeliharaan jalan, dan terutama pihak desa menuntut kalau batubara tidak boleh diangkut dan melalui jalan desa sebelum adanya kejelasan terhadap persoalan ini. Semua pihak menganggap PENGUGAT adalah pemilik proyek dan harus memenuhi semua tuntutan, padahal sesuai perjanjian sangat jelas bahwa semua itu tanggung jawab pihak pemilik konsesi yaitu TERGUGAT. I, namun berulang kali TERGUGAT. I lari dari tanggung jawab dan tidak pernah mau mengakuinya dan melemparkan persoalan seolah-olah semuanya adalah tanggung jawab PENGUGAT sepenuhnya, hingga akhirnya PENGUGAT mengambil inisiatif berbicara dengan semua pihak agar proyek tetap bisa berjalan dan batubara bisa diangkut ke pelabuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya dengan persetujuan TERGUGAT. II dibuatlah perjanjian dengan Pihak Desa mengenai pemenuhan semua tuntutan dimana semuanya dilakukan demi kepentingan proyek, TERGUGAT. I dalam persoalan ini sedikitpun tidak mau terlibat dan peduli dengan hal ini ;

7. Bahwa sekira pada bulan September 2011 dan bulan Oktober 2011, dengan maksud baik guna membantu penghematan keuangan proyek, PENGGUGAT akhirnya membantu pendirian kantor/mess di Bengkulu dimana semua inventarisnya dibeli sepenuhnya menggunakan uang PENGGUGAT terlebih dahulu (kurang lebih Rp. 171.000.000,-) yang nantinya akan diganti apabila batubara hasil produksi telah dijual ;
8. Bahwa pernah di bulan Oktober 2011 Pihak Kepolisian melalui Reskrimsus Polda Bengkulu menaruh kecurigaan mengenai dugaan tindakan pelanggaran illegal mining di lokasi tambang dan melakukan penyelidikan atas konsesi tambang batubara milik TERGUGAT. I. Investigasi dan penyelidikan terus dilakukan oleh Pihak Polda Bengkulu atas semua pihak yang terlibat di proyek, PENGGUGAT, PARA TERGUGAT, karyawan, hingga masyarakat. PENGGUGAT pun ditekan oleh TERGUGAT. I untuk mengkondisikan bahwa tidak ada CV. SEKARBUMI yang bekerja di konsesi tambang milik TERGUGAT. I. Hingga berimbas PENGGUGAT dan kontraktor lainnya terkena kewajiban untuk memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), sehingga CV. SEKARBUMI milik TERGUGAT. I terlepas dari kewajiban ini ; dan dengan alasan efisiensi kerja akhirnya pihak manajemen proyek menstandbaykan beberapa alat berat CV. SEKARBUMI untuk sementara waktu sampai didapatkan kondisi kerja yang memungkinkan untuk diaktifkan kembali. Hingga akhirnya di bulan November 2011, Operator alat berat CV. SEKARBUMI mogok kerja dengan alasan belum digaji selama 2 (dua) bulan oleh TERGUGAT. I dengan alasan uang yang didapat dari proyek dipersiapkan untuk kebutuhan Polda Bengkulu, sehingga aktivitas proyek otomatis terhenti. Namun selanjutnya didapatkan info kalau TERGUGAT. II telah melakukan sejumlah transfer dana kepada TERGUGAT. I sehingga operator-operator yang mogok kerja telah siap kembali untuk bekerja ;
9. Bahwa setelah beberapa waktu aktif kembali kemudian didapatkan info dari TERGUGAT. II kalau proyek akan melakukan restrukturisasi dengan alasan proyek membutuhkan tambahan dana. Dalam kurun waktu restrukturisasi ini semua tagihan dari pihak kreditor ditangguhkan termasuk gaji para karyawan bahkan PENGGUGAT sendiri belum dibayar sejak 01 Oktober 2011. Otomatis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu aktivitas menjadi vakum, semua pihak menganggap hal yang terjadi ini adalah tanggung jawab PENGGUGAT termasuk semua pembayaran tagihan. Akhirnya PENGGUGAT mencoba memberikan penjelasan kepada semua pihak tentang kejadian dan posisi yang sebenarnya, bahkan tentang posisi PENGGUGAT sendiri yang bahkan belum mendapat pembayaran sejak 01 Oktober 2011 dan sedikitpun tidak diberi info tentang perkembangan proses restrukturisasi dan berulang kali PENGGUGAT mengingatkan TERGUGAT. II bahkan melalui surat resmi tentang posisi sulit PENGGUGAT yang berulang kali dicari beberapa pihak termasuk para karyawan proyek dan Pihak Desa yang menuntut adanya pembayaran, bahkan dengan ancaman, hingga Pihak Desa dan karyawan proyek mengirimkan surat kepada PENGGUGAT berisi ultimatum untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada (kompensasi desa, insentive tripika, gaji karyawan, dsb) dalam waktu 1 (satu) minggu, padahal semua yang dituntut ini bukanlah kewenangan dan tanggung jawab PENGGUGAT ;

10. Bahwa akhirnya TERGUGAT. I mengirimkan Surat Resmi yang ditujukan kepada TERGUGAT. II dan PENGGUGAT yang isinya menyatakan dan menuduh PENGGUGAT telah melalaikan kewajibannya sesuai perjanjian. Walaupun kegiatan proyek dalam keadaan vakum dikarenakan masalah keuangan yang bukan sama sekali tanggung jawab PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tetap berusaha bertahan berada di Bengkulu sampai dengan pertengahan Januari 2011 untuk memfasilitasi (servicing) salah satu off-take company yang berminat dengan proyek ini dalam hal penyediaan data dan sebagainya, padahal disatu sisi PENGGUGAT belum mendapatkan pembayaran atas servicenya selama 3 (tiga) bulan, hanya sedikit informasi yang diketahui oleh PENGGUGAT bahwa proyek sedang dalam proses restrukturisasi guna mendapatkan tambahan pendanaan ;
11. Bahwa awal Februari 2012 PENGGUGAT mendapatkan info kalau semua gaji karyawan proyek selama 3 (tiga) bulan dan juga beberapa tagihan dari beberapa rekanan telah dibayarkan langsung oleh TERGUGAT. II, bahkan batubara yang ada di stockpile Pulau Baai pun telah dijual kepada pihak pembeli, namun PENGGUGAT sedikitpun belum juga mendapatkan pembayaran atas manajemen fee serta royalti atas batubara yang telah diproduksi selama ini yang menjadi haknya, bahkan gaji beberapa karyawan yang telah dibayar terlebih dulu oleh PENGGUGAT tidak mendapatkan penggantian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah itulah mulai terjadi gesekan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. I, yaitu puncaknya dengan mengabaikan semua hak PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil tanpa adanya informasi atau konfirmasi dan pembicaraan sebelumnya, hingga akhirnya tanggal 10 Februari 2012 PENGGUGAT menerima Surat dari TERGUGAT. I yang diketahui dan disetujui pula oleh TERGUGAT. II, yaitu Surat Pengakhiran Penunjukan Manager Proyek (*Termination Letter*) sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama 3 (tiga) pihak dengan Nomor surat.: 04/BCL-BAS/II/2012 Bengkulu tanggal 10 Februari 2012 yang intinya : *"TERGUGAT. I dengan ini mencabut penunjukan PENGGUGAT sebagai manager proyek dan atas pencabutan penunjukan PENGGUGAT sebagai manager proyek tersebut maka pihak PENGGUGAT tidak akan menjadi pihak dalam perjanjian dan seluruh hak dan kewajiban PENGGUGAT berdasarkan perjanjian akan berakhir dan dilepaskan tanpa adanya persyaratan pemberitahuan atau perjanjian lebih lanjut antara TERGUGAT. I dan PENGGUGAT"*;
13. Bahwa dengan adanya surat Pengakhiran Sepihak Perjanjian Kerjasama tersebut, akhirnya pada tanggal 15 Februari 2012 PENGGUGAT mengirimkan Surat Tanggapan atas surat dimaksud serta sekaligus untuk menanyakan penggantian atas hak-hak PENGGUGAT yang belum dibayarkan, namun sedikitpun tidak ada tanggapan atau respon dari PARA TERGUGAT;
14. Bahwa karena tidak adanya tanggapan atas surat balasan dimaksud, kembali pada tanggal 18 Februari 2012 PENGGUGAT mengirimkan surat resmi kepada PARA TERGUGAT mengenai tuntutan pembayaran hak-hak PENGGUGAT yang belum dibayarkan serta kompensasi atas pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak, namun sedikitpun juga tidak ada tanggapan dan respon mengenai surat dimaksud ;
15. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2012 akhirnya PENGGUGAT menerima Surat balasan dari PARA TERGUGAT melalui pesan Email yang dikirimkan oleh TERGUGAT. II yang berisi/intinya PARA TERGUGAT tidak akan membayar sedikitpun semua tuntutan serta apa yang menjadi hak-hak PENGGUGAT dan juga menyatakan bahwa pengakhiran perjanjian kerjasama telah mencukupi syarat ;
16. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT memberikan balasan melalui pesan Email ke alamat Email TERGUGAT. II dan memberitahukan akan membawa penyelesaian permasalahan ke jalur hukum karena sedikitpun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan itikad baik. Selanjutnya TERGUGAT. II memberikan respon balasan via-email yang berisi ancaman akan mempersulit PENGGUGAT kalau permasalahan ini tetap dilanjutkan ke jalur hukum dan menyarankan untuk bisa bertemu dan mendiskusikan masalah ini guna mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan dan guna menghindari permasalahan hukum serta biaya ;

17. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2012 akhirnya PENGGUGAT menerima opsi jalur mediasi sebagai jawaban atas usulan TERGUGAT. II tersebut serta mengusulkan untuk dapat bertemu dalam waktu 3 (tiga) hari kedepan guna membahas penyelesaian atas pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak, namun TERGUGAT. II meminta waktu paling tidak 10 (sepuluh) hari sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 dengan alasan harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pemegang saham proyek yang lain dan meminta untuk tidak melibatkan Advokat Profesional serta Polisi RI dalam pertemuan nantinya ;
18. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2012, yaitu 2 (dua) hari melebihi tanggal yang dijanjikan PENGGUGAT kembali mencoba menanyakan kepada TERGUGAT. II tentang kapan tepatnya waktu untuk bertemu guna membahas penyelesaian serta pembayaran atas hak-hak PENGGUGAT, namun kembali TERGUGAT. II mengulur-ulur waktu dan meminta waktu 1 (satu) minggu lagi dan akan memberitahukan lebih lanjut kapan tepatnya waktu untuk bertemu ;
19. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012 sudah lebih dari 1 (satu) minggu seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, kembali tidak ada sedikitpun pemberitahuan lebih lanjut serta niat baik dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai kekeluargaan sehubungan dengan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak serta pembayaran hak-hak PENGGUGAT. Hingga akhirnya atas semua yang telah terjadi maka PENGGUGAT berkesimpulan bahwa PARA TERGUGAT hanya mencoba untuk mempermainkan dan mengulur waktu serta membohongi PENGGUGAT tanpa sedikitpun sebenarnya ada niatan baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai kekeluargaan ;
20. Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah perdamaian, akhirnya pada tanggal 28 Mei 2012 PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya/para Advokat dari KANTOR ADVOKAT R'A & PARTNERS melayangkan surat Somasi Keras yang ditujukan ke PARA TERGUGAT, yang intinya meminta penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah secara musyawarah perdamaian, namun terhadap surat Somasi tidak juga ditanggapi oleh PARA TERGUGAT ;

21. Bahwa untuk diketahui di dalam Perjanjian Kerjasama 3 (tiga) Pihak tanggal 08 Februari 2011 Register No: 644/RSD/II/2011 oleh Notaris RUSNALDY, S.H., diterangkan TERGUGAT. I sebagai pemilik konsesi, TERGUGAT. II sebagai penyandang dana dan PENGGUGAT sebagai manajer proyek Industri Pertambangan Batubara atas lahan garapan seluas 200 Ha (dua ratus hektar) di Desa Air Banai Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dan khusus mengenai pembagian keuntungan ditegaskan dalam Pasal 6 angka 6.2., bahwa PENGGUGAT akan menerima :

- a. *Jasa bulanan tetap untuk 4 (empat) bulan produksi pertama dalam jumlah yang senilai dengan biaya nyata PENGGUGAT namun terbatas pada total pembayaran sejumlah USD 180,000.00 (seratus delapan puluh ribu dollar amerika serikat) untuk 4 (empat) bulan ;*
- b. *Jasa bulanan tetap berdasarkan biaya nyata namun terbatas pada USD 100,000.00 (seratus ribu dollar amerika serikat) untuk setiap bulan biaya ini akan ditagihkan kepada perusahaan PMA pada tanggal 15 (lima belas) pada setiap bulannya dan harus dibayarkan sebelum tanggal 25 untuk setiap bulan yang sama ; Fiat Justitia et Ruat Coelum Page 11 of 24*
- c. *Pembayaran royalty yang dibayarkan pada seluruh bobot batubara yang dijual berdasarkan perjanjian ini, senilai dengan 5% (lima persen) dari harga penjualan kontrak FOB kapal tongkang pada saat penjualan dan dibayarkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari bukti penerimaan pendapatan dari penjualan tersebut dengan formula sebagai berikut: bobot batubara yang dijual x USD ____ per ton x ____ % = USD ____ ;*

22. Bahwa selain itu merujuk pada Perjanjian Kerjasama 3 (tiga) Pihak dimaksud Pasal 7 tentang Pengembalian dan Perlindungan khusus pada angka 7.1. yang menegaskan: "*TERGUGAT. I harus membayar biaya pinalti sejumlah 100% dari USD 100,000.00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari setoran jaminan dalam 15 (lima belas) hari kerja dalam hal TERGUGAT. I membatalkan atau mengakhiri atau memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi dalam Perjanjian ini untuk setiap alasan apapun dan/atau TERGUGAT. I tidak memenuhi seluruh kewajiban TERGUGAT. I yang diatur dalam Perjanjian ini*". ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selanjutnya tentang pengakhiran perjanjian pada Perjanjian Kerjasama 3 (tiga) Pihak dimaksud Pasal 8 tentang Pengakhiran ditegaskan: *"Mengacu pada Pasal 7 di atas, Perjanjian ini berakhir pada habisnya jangka waktu, kecuali apabila perjanjian ini diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan kesepakatan bersama para pihak". ;*
24. Bahwa untuk diketahui faktanya kompensasi sejumlah uang yang belum dibayarkan dijabarkan sebagai berikut :
- a. Upah manajemen
- Upah dimaksud berlaku sejak 01 Oktober 2011 s/d 10 Februari 2012 sejumlah USD 188,851.73 dengan rincian :
- Oktober 2011 USD 47,777.27
- November 2011 USD 44,491.00
- Desember 2011 USD 41,084.86
- Januari 2012 USD 39,634.86
- Februari 2012 USD 15,863.74
- b. Royalty Fee
- Royalty dimaksud adalah royalty batubara yang telah diproduksi/dijual sejumlah USD 42,000.00 (*empat puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat*) sebagaimana dihitung atas dasar 5 % dari harga jual batubara dari total estimasi semua batubara yang diproduksi/dijual selama waktu pelayanan PENGUGAT yang dapat dijabarkan : $5\% \times \text{USD } 60 \times 14,000 \text{ Tonnes} = \text{USD } 42,000.00$.
- c. Uang pemutusan perjanjian sepihak/biaya pinalti Yaitu uang 100% dari USD 100,000.00 (*seratus ribu Dollar Amerika Serikat*) dari setoran jaminan dalam 15 (lima belas) hari kerja dalam hal TERGUGAT. I membatalkan atau mengakhiri atau memutuskan untuk tidak melanjutkan transaksi dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap alasan apapun dan/atau TERGUGAT. I tidak memenuhi seluruh kewajiban TERGUGAT. I, sejumlah USD 100,000.00 (*seratus ribu Dollar Amerika Serikat*).
25. Bahwa selain itu faktanya belum juga dilakukannya pengembalian sejumlah uang atau inventaris kantor/mess yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
- a. Uang komitmen
- Yaitu uang yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT. I setelah ditanda tangannya MOU antara TERGUGAT. I dengan PENGUGAT. I yang ditanda tangani tanggal 1 April 2010 serta disahkan oleh Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANI LIMAN, S.H., tanggal 03 April 2010 di Bengkulu sejumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).

- b. Uang aset atau inventaris kantor/mess Asset/inventaris kantor/mess dimaksud adalah belanja dari PENGUGAT untuk membantu penghematan biaya akomodasi demi kepentingan bersama, oleh karena itulah PENGUGAT menuntut pengembalian/penggantian pembayaran atas sejumlah pengeluaran tersebut yaitu sejumlah Rp. 171.000.000,- (*seratus tujuh puluh satu juta rupiah*).
26. Bahwa dengan diputusnya perjanjian secara sepihak oleh TERGUGAT. I dan disetujui pula oleh TERGUGAT. II sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengakhiran Penunjukan Manager Proyek No.: 04/BCLBAS/II/2012 Bengkulu tanggal 10 Februari 2012, maka perbuatan PARA TERGUGAT adalah nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan diri PENGUGAT ;
- 27 Bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak dimaksud sangat terkesan adanya pemanfaatan posisi tidak menguntungkan/kelemahan posisi tawar dari TERGUGAT. I, merupakan pihak pemberi pekerjaan yang mana dari sisi psikologis dan ekonomis memiliki posisi yang lebih dominan. Dari sini terlihat adanya ketimpangan posisi. Posisi terlihat adanya kesewenang-wenangan pihak yang lebih dominan untuk mengatur perjanjian sebagaimana kehendaknya. Dalam hal ini kesewenang-wenangan tersebut dapat dilihat dari pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan tanpa memberikan waktu yang layak/patut atau terlebih dahulu tanpa memberikan peringatan terhadap pemutusan perjanjian secara dimaksud. Oleh karena itulah dalam suatu pembatalan perjanjian sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, mutlak telah terdapat didalamnya unsur pelanggaran terhadap kewajiban hukum atas suatu perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian, selain itu juga terindikasi adanya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan TERGUGAT. I dengan posisi tawar lebih dominan untuk memanfaatkan kelemahan posisi tawar PENGUGAT, yang mana hal tersebut juga melanggar kepatutan dan sikap baik dalam masyarakat, serta tidak terpenuhinya syarat pemutusan sepihak dalam perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1266 KUH Perdata ;
28. Bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak dimaksud dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan adalah cacat kehendak bila dalam sebuah perjanjian terjadi ketidakseimbangan posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawar antara para pihak, pihak yang kuat posisi tawarnya dapat menekan pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dan isi perjanjian dapat dibuat sesuai dengan kehendak dan kepentingan pihak yang posisinya lebih kuat ;

29. Bahwa untuk diketahui, bukan masalah pada perjanjian, akan tetapi akan menjadi masalah jika ada pihak lain yang memanfaatkan kelemahan tersebut. Sangatlah tidak patut bila suatu perjanjian dibatalkan oleh pihak yang lebih kuat posisi tawarnya dikarenakan keterlambatan pihak lainnya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi kewajiban pihak yang lebih lemah posisi tawarnya, terlebih pada saat isi perjanjian sedang berjalan ;
30. Bahwa terhadap pembatalan perjanjian sepihak pada perkara a quo PENGGUGAT ini jelas tidak memenuhi syarat-syarat pembatalan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1266 KUH Perdata, karena jika tuduhan TERGUGAT. I karena alasan wanprestasi, maka wajib dibuktikan. Kemudian juga pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT tanpa melalui surat pemberitahuan atau teguran hendak diputusnya perjanjian, dan terlebih tidak melalui Pengadilan Negeri ;
31. Bahwa dalam hal pengenyampingan Pasal 1266 KUH Perdata, pengenyampingan pasal ini masih merupakan kontroversi dikalangan para Ahli Hukum maupun Praktisi. Memang pengenyampingan Pasal 1266 sangat sering dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian untuk mengatur pemutusan perjanjian, namun hanya Pembatalan perjanjian mengenai ayat 2 saja, yang menyebutkan bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim, sehingga pembatalan perjanjian dapat dibatalkan tanpa melalui putusan pengadilan akan tetapi pembatalan tanpa proses pengadilan ini harus dengan kesepakatan kedua belah pihak, bahwa perjanjian yang mereka buat, sepakat untuk dibatalkan dalam hal terjadi situasi tertentu, salah satu pihak wanprestasi misalnya. Sedangkan syarat adanya wanprestasi dalam hal pembatalan perjanjian, walaupun pada buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, yang mana para pihak dalam membuat perjanjian boleh mengadakan penyimpangan terhadap peraturan dalam buku III tersebut, namun syarat keharusan adanya wanprestasi dalam pembatalan perjanjian ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena nantinya akan menimbulkan kesewenang-wenangan pada salah satu pihak yang mempunyai posisi lebih dominan untuk dapat memutuskan perjanjian kapanpun, dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini keputusan untuk melakukan pembatalan perjanjian sepihak pada perkara a quo bukanlah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan yang dibenarkan untuk pembatalan perjanjian sepihak karena sesuai Pasal 1266 KUH Perdata, syarat pembatalan adalah perjanjian yang timbal balik, ada wanprestasi dan pembatalan perjanjian tersebut harus dimintakan kepada Pengadilan. Selama bertahun-tahun Perseroan / perusahaan milik PENGUGAT dalam industri pertambangan batubara, tidak pernah sekalipun melakukan wanprestasi pada rekanan/kliennya yang lain, namun sebaliknya menunjukkan prestasi. Maka menurut PENGUGAT pengenyampingan seluruh ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata yang dilakukan oleh TERGUGAT. I dan disetujui pula oleh TERGUGAT. II tidak dapat dibenarkan ;

32. Bahwa karena nyata perbuatan TERGUGAT. I dan disetujui pula oleh TERGUGAT. II tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum serta telah beberapa kali telah dicoba penyelesaiannya melalui jalan musyawarah mufakat secara damai dan baik-baik, namun rencana usaha itu tidak juga menuai hasil yang diinginkan oleh PENGUGAT, maka adalah wajar jika PENGUGAT menuntut TERGUGAT. I dan disetujui pula oleh TERGUGAT. II serta setiap orang yang mendapat hak dan kewajiban dari mereka melalui Pengadilan Negeri yang berwenang agar menyerahkan/memberikan kompensasi-kompensasi dan/atau pengembalian sejumlah uang yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT. I berdasarkan dan merujuk pada Perjanjian Kerjasama 3 (tiga) Pihak dimaksud yang meliputi :

- a. Upah manajemen sejak 01 Oktober 2011 s/d 10 Februari 2012 sejumlah USD 188,851.73. (*seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat*);
- b. Royalty Fee batubara yang telah diproduksi/dijual sejumlah USD 42,000.00 (*empat puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat*) sebagaimana dihitung atas dasar 5% dari harga jual batubara dari total estimasi semua batubara yang diproduksi/dijual selama waktu pelayanan PENGUGAT yang dapat dijabarkan: $5\% \times \text{USD } 60 \times 14,000 \text{ Tonnes} = \text{USD } 42,000.00$. (*empat puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat*) ;
- c. Pengembalian uang komitmen dan pemberian uang pemutusan perjanjian sepihak sejumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.: 08/KM.11/2010 tanggal 05 April 2010 masa berlaku 05 April 2010 – 11 April 2010 mata uang Dollar Amerika Serikat untuk 1 (satu) Dollar AS nilainya USD 9,096.60, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp. 200.000.000,- maka didapati nilainya sekira USD 22,100.00., ditambah USD 100,000.00. hingga didapati nilainya sekira USD 122,100.00. (*seratus dua puluh dua ribu seratus ribu Dollar Amerika Serikat*) ;

d. Pengembalian uang aset/inventaris kantor/mess yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT sejumlah Rp. 171.000.000,- (*seratus tujuh puluh satu juta rupiah*) yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.: 08/KM.11/2010 tanggal 05 April 2010 masa berlaku 05 April 2010 – 11 April 2010 mata uang Dollar Amerika Serikat nilainya: USD 9,096.60, artinya dari Rp. 171.000.000,- maka didapati sekira nilainya USD 19,000.00. (*sembilan belas ribu Dollar Amerika Serikat*) Hingga total keseluruhan didapati nilainya = USD 188,851.73. + USD 42,000.00. + USD 122,100.00. + USD 19,000.00 = USD 371,951.73. (*tiga ratus tujuh puluh satu sembilan ratus lima puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat*) ;

33. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. I dan disetujui pula oleh TERGUGAT. II, maka PENGGUGAT menjadi menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil :

- Kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah USD 371,951.73. (*tiga ratus tujuh puluh satu sembilan ratus lima puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat*) yang rata-rata setiap bulannya dapat menghasilkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) jika diinvestasikan bisnis riil, artinya hitungannya adalah $5\% \times \text{selama 5 (lima) bulan waktu berjalan antara tanggal 01 Oktober 2011 s/d tanggal dimana diputusnya perjanjian secara sepihak oleh PARA TERGUGAT yaitu tanggal 10 Februari 2012, maka dapat dihitung USD 15,000.00.} \times 5 = \text{USD 75,000.00.}$ (*tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat*). Oleh karena itu kerugian tersebut harus dibebankan kepada PARA TERGUGAT ;
- Biaya yang dikeluarkan untuk operasional penagihan pemenuhan kewajiban PARA TERGUGAT, biaya pengurusan masalah/perkara, dan Jasa Advokat Profesional, yang kesemuanya berjumlah tidak kurang dari USD 30,000.00. (*tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) ;

b. Kerugian immateriil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan tidak dilaksanakannya pembayaran sejumlah uang upah)/ penyerahan/pemberian kompensasi-kompensasi dan /atau pengembalian sejumlah uang yang belum dibayarkan, maka PENGUGAT secara kejiwaan/mental dan kesehatan fisiknya menjadi tidak stabil akibat terlalu keras memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi, selain itu juga pikirannya menjadi tidak tenang dan fokus, sehingga dalam produktivitas pekerjaannya sehari-hari menjadi berkurang dan terganggu, maka dari itulah menurut hukum kerugian ini dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang sejumlah USD 200,000.00 (*dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat*) ;

- Dengan telah terjadinya permasalahan/perkara ini, para investor lain/klien PENGUGAT yang lain menjadi krisis kepercayaan kepada PENGUGAT, sehingga dalam Bisnis-bisnis PENGUGAT lainnya ikut berimbas karenanya, maka dari itulah menurut hukum kerugian ini dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang sejumlah USD 200,000.00 (*duaratus ribu Dollar Amerika Serikat*).;

34. Bahwa Jika dilihat dari alasan pembatalan perjanjian sepihak perkara a quo jelas tidak memenuhi syarat batal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1266 KUH Perdata, namun untuk dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata haruslah terpenuhi. Dibawah ini akan diuraikan hal pembatalan perjanjian sepihak perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum :

a. Ada suatu perbuatan

Pembatalan sepihak Perjanjian Kerjasama 3 (tiga) pihak antara PENGUGAT, TERGUGAT. I dan TERGUGAT. II yang dilakukan oleh TERGUGAT. I dan disetujui pula oleh TERGUGAT. II terhadap PENGUGAT ;

- b. Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum Pembatalan perjanjian tersebut melanggar hukum karena hanya dilatar belakangi oleh keinginan/ keputusan/selera pribadi TERGUGAT. I dan disetujui pula oleh TERGUGAT. II, yang mana alasan tersebut tidak dibenarkan dalam Undang-Undang untuk dapat membatalkan suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Selain itu pembatalan perjanjian sepihak ini juga sarat dengan tindakan kesewenang-wenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT. I dan disetujui pula oleh TERGUGAT. II sebagai pihak yang lebih dominan, mengingat TERGUGAT. I merupakan pihak pemberi pekerjaan dan TERGUGAT. II merupakan pihak pemberi dana yang secara psikologis dan ekonomis mempunyai posisi yang lebih dominan dalam perjanjian kerjasama. Tindakan kesewenangwenangan dengan memanfaatkan posisi dominan untuk membatalkan perjanjian sepihak ini dapat dikatakan melanggar kewajiban hukum untuk beritikad baik dalam suatu perjanjian, selain itu tindakan ini juga melanggar kepatutan dan sikap baik dalam masyarakat ;

c. Ada kesalahan

Pembatalan perjanjian sepihak ini dipandang sebagai suatu kesalahan karena alasan pembatalan perjanjian ini tidak dapat dibenarkan dan tidak memenuhi syarat batal suatu perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Tidak ada satu wanprestasipun yang dilakukan oleh PENGUGAT yang relevan dan/atau dapat dibuktikan oleh PARA TERGUGAT, serta pembatalan ini tidak dimintakan ke depan hakim

d. Ada kerugian yang ditimbulkan Kerugian Materiil :

Kerugian yang diderita PENGUGAT menyangkut kerugian materiil yang karena sebab pemutusan/pembatalan perjanjian secara sepihak perkara a quo yang tanpa adanya kompensasi-kompensasi dan/atau pengembalian sejumlah uang yang belum dibayarkan oleh PARA TERGUGAT sejak Tanggal 01 Oktober 2011 s/d Tanggal 10 Februari 2012 sejumlah USD 371,951.73. (*tiga ratus tujuh puluh satu sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat*). Dan Kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan sejumlah uang tersebut pada setiap bulannya sejak bulan/tanggal 01 Oktober 2011 s/d tanggal 10 Februari 2012 sebesar USD 75,000.00. (*tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat*). Serta kerugian dalam hal biaya operasional penagihan pemenuhan kewajiban dari PARA TERGUGAT, biaya pengurusan masalah/perkara dan Jasa Kantor Advokat Profesional, yang kesemuanya berjumlah tidak kurang dari USD 30,000.00. (*tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) Kerugian immateril :

Dengan telah terjadinya permasalahan/perkara ini, maka PENGUGAT secara kejiwaan/mental dan kesehatan fisiknya menjadi tidak stabil akibat terlalu keras memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pikirannya menjadi tidak tenang dan fokus, sehingga dalam produktivitas pekerjaannya sehari-hari menjadi berkurang dan terganggu, maka dari itulah menurut hukum kerugian ini dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang sejumlah USD 200,000.00 (*duaratus ribu Dollar Amerika Serikat*). Dan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, para investor lain menjadi krisis kepercayaan kepada PENGGUGAT, sehingga dalam Bisnis-bisnis PENGGUGAT lainnya ikut berimbas karenanya, maka dari itulah menurut hukum kerugian ini dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang sejumlah USD 200,000.00 (*duaratus ribu Dollar Amerika Serikat*) ;

- e. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT. I dan disetujui pula oleh TERGUGAT. II terhadap PENGGUGAT telah mengakibatkan kerugian materil maupun immateril pada PENGGUGAT. Karena pembatalan tersebut, PENGGUGAT kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan sejumlah uang ;
35. Bahwa Jika ditelisik dalam perkara a quo, mengapa pembatalan sepihak perjanjian kerjasama 3 (tiga) pihak ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum, yakni yang utama diantaranya/didalamnya terdapat pemanfaatan posisi dominan oleh PARA TERGUGAT. Selain itu TERGUGAT. I terkesan sangat otoriter, dan sangat terlihat kedudukan para pihak di dalam perjanjian kerjasama 3 (tiga) pihak tersebut sangatlah tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dapat dengan seenaknya memutuskan perjanjian kapanpun tidak menginginkan kerjasama lagi. Oleh karena itu tindakan PARA TERGUGAT yang memanfaatkan posisi dominannya untuk membatalkan perjanjian dianggap sebagai pelanggaran kewajiban hukum di luar perjanjian yakni untuk selalu beritikad baik, tidak memanfaatkan keadaan merugikan / posisi lebih lemah dari pihak lain ;
36. Bahwa oleh karena TERGUGAT. I telah nyata beritikad tidak baik atau tidak takut akan sanksi hukum atas kesalahannya, dan juga telah nyata terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk menghindari agar Putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehingga bersama ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas Lahan Garapan Proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Pertambangan Batubara seluas 200 Ha (dua ratus hektar) di Desa Air Banai Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dan/atau Beberapa alat berat milik TERGUGAT. I, dan atau tanah+bangunan rumah toko milik TERGUGAT. I yang saat ini ditempatinya yang terletak di Jl. Suprpto Nomor 88 Kelurahan Kebun Dahri Bengkulu, dan/atau surat-surat berharga berupa Saham TERGUGAT. II pada MITRA ENERGI BANGKANAI yang berdomisili hukum melalui PT. EPHINDO di Plaza Bapindo Citibank Tower Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kavling 54-55 Jakarta Selatan (12190) yang sebagaimana detail nya secara terperinci nanti akan PENGUGAT susulkan kemudian kepada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu ;

37. Bahwa selain itu untuk diketahui TERGUGAT. I selaku pemilik Konsesi yang telah melakukan bisnis didalam proyek industri batubara dimaksud, dimana melibatkan perusahaanya yang lain yaitu CV. SEKARBUMI miliknya sendiri untuk menyewakan sejumlah alat beratnya kepada proyek, padahal selaku pemilik Konsesi dan juga pemegang saham proyek (24%) dalam aturan sangat jelas diisyaratkan hal ini dilarang. Melanggar Undang-Undang Pertambangan khusus mengenai dugaan pelanggaran illegal mining di lokasi tambang milik TERGUGAT. I, oleh karena itulah untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran hukum yang lain, maka sangat beralasan jika terhadap lokasi tambang milik TERGUGAT. I untuk diletakkan sita jaminan di atasnya ;
38. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar lagi yang akan diderita PENGUGAT dan guna menekan secara psikis diri PARA TERGUGAT agar beritikad baik serta bersikap takut akan sanksi hukum atas kesalahan yang telah diperbuatnya sebagai tekanan kepada TERGUGAT. I untuk menyerahkan uang Kompensasi Proyek sekaligus untuk mengembalikan Uang atau Inventaris Kantor milik sah PENGUGAT, maka patut dan sangat beralasan apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 a dan Pasal 606 b RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) kepada PENGUGAT sebesar USD 100.00 (*seratus Dollar Amerika Serikat*) per/hari apabila TERGUGAT. I lalai dalam menjalankan Putusan dalam perkara ini ;
39. Bahwa karena Gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti Otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR (*Herzein Indonesis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement) PENGGUGAT mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi.

Berdasarkan duduk perkara dan hal-hal sebagai dasar diajukannya Gugatan (perbuatan melawan hukum) sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yth, Pengadilan/Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara berkenan memberikan Amar Putusan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Surat Pengakhiran Penunjukan Manager Proyek (*Termination Letter*) sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama 3 (tiga) pihak dimaksud dengan Nomor surat.: 04/BCL-BAS/II/2012 Bengkulu tanggal 10 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh PARA TERGUGAT, demi hukum tidak berlaku terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas harta tidak bergerak (tanah) maupun bergerak milik TERGUGAT. I dan TERGUGAT. II, sebagaimana secara terperinci detailnya akan PENGGUGAT susulkan kemudian kepada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu.
5. Menghukum TERGUGAT. I serta setiap orang yang mendapat hak dan kewajiban darinya untuk menyerahkan/memberikan kompensasi-kompensasi dan/atau pengembalian sejumlah uang yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT. I, secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan ini diucapkan yang meliputi:
 - a. Upah manajemen sejak 01 Oktober 2011 s/d 10 Februari 2012 sejumlah USD 188,851.73. (*seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat*).
 - b. Royalty Fee batubara yang telah diproduksi/dijual sejumlah USD 42,000.00 (*empat puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengembalian uang komitmen sejumlah/sekira USD 22,100.00. (*dua puluh dua ribu seratus Dollar Amerika Serikat*).
 - d. Pemberian uang pemutusan perjanjian sepihak sejumlah USD 100,000.00. (*seratus ribu Dollar Amerika Serikat*).
 - e. Pengembalian uang aset/inventaris kantor/mess yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT sejumlah/sekira USD 19,000.00. (*sembilan belas ribu Dollar Amerika Serikat*) Total keseluruhan = USD 371,951.73. (*tiga ratus tujuh puluh satu sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat*).
6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Tanggal Putusan ini diucapkan, dengan rincian kerugian sebagai berikut :
- a. Kerugian materiil :
 - Kehilangan keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah USD 371,951.73. (*tiga ratus tujuh puluh satu sembilan ratus lima puluh satu ribu Dollar Amerika Serikat*) pada setiap bulannya sejak bulan/tanggal 01 Oktober 2011 s/d tanggal 10 Februari 2012 sebesar USD 75,000.00. (*tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat*)
 - Penggantian biaya operasional penagihan pemenuhan kewajiban dari PARA TERGUGAT, biaya pengurusan perkara dan Jasa Kantor Advokat Profesional, yang kesemuanya berjumlah tidak kurang dari USD 30,000.00. (*tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat*)
 - b. Kerugian immateril :
 - Ganti rugi immateril sebesar USD 400,000.00 (*empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat*), dibayar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak Tanggal Putusan ini diucapkan.
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar USD 100.00 (*seratus Dollar Amerika Serikat*) per hari keterlambatan memenuhi isi Putusan, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan dibacakan sampai putusan ini dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*Verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT.
9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara atau jika Pengadilan/Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat/Pembanding Terbanding I./Tergugat I dan Terbanding II /Tergugat II mengajukan jawabannya secara tertulis, tertanggal 7 Januari 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa TERGUGAT I KONVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I KONVENSI.
2. Bahwa **gugatan penggugat konvensi kurang pihak**, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, dimana posita pada gugatan PENGGUGAT KONVENSI pada point 1, point 2, point 3, menyebutkan **keterkaitan pihak lain yaitu MR. JOSEPH selaku owner perseroaan BIGWIN RESOURCE LIMITED (BRL)**. akan tetapi tidak menjadi para pihak dalam gugatan ini, maka dengan demikian **gugatan penggugat konvensi jelas kurang pihak, dan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima**.
3. Bahwa **posita pada gugatan PENGGUGAT KONVENSI** pada point 1, point 2, point 3, **tidak ada relevansinya terhadap petitum**, sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT KONVENSI **jelas obscure libele**.
4. Bahwa GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya, dimana dalam positanya (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya (*fetelijke ground*), dimana hubungan hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 KONVENSI serta TERGUGAT 2 KONVENSI didasarkan pada perjanjian, dan **dalam gugatan penggugat tidak jelas menyebutkan dasar hukum pada gugatannya**, sebagaimana dalam hukum prikatan, prikatan dalam perjanjian merupakan undang-undang tertinggi bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, serta **pada positanya gugatan penggugat tidak menyebutkan dasar-dasar perbuatan melawan hukum secara jelas dan tegas.** maka jelas gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil dan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde), maka gugatan demikian **jelas obscuur libel.**

5. Bahwa gugatan PENGUGAT KONVENSI tidak relevan dengan dasar hukumnya, dimana jika ditinjau dari segi sumber hukum perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH perdata merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful) akan tetapi **pada positanya gugatan penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukumnya (onrechtmatig),** maka **jelas gugatan penggugat obscuur libel.**
6. Bahwa gugatan PENGUGAT KONVENSI **tidak jelas dasar petitumnya mengingat dalam gugatan pengugat ini terdapat dua pihak sebagai TERGUGAT,** sehingga dengan demikian dasar petitumnya, menjadi tidak jelas mengingat **posita pada gugatannya tidak terinci menyebutkan alasan hukum untuk menuntut TERGUGAT 1 KONVENSI untuk melakukan pembayaran kepada PENGUGAT.** sehingga dengan demikian gugatan pengugat jelas obscuur libel.
7. Bahwa PENGUGAT KONVENSI tidak berhak untuk melakukan gugatan kepada TERGUGAT 1 KONVENSI mengingat PENGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum bertindak diluar kewajibannya sebagaimana tersebut pada perjanjiannya, serta mengakibatkan kerugian pada TERGUGAT 1 KONVENSI maka dengan demikian jelas GUGATAN PENGUGAT KONVENSI harus dinyatakan gugur. (exseptio non adimpleti contractus).

DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa TERGUGAT 1 KONVENSI menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT KONVENSI, kecuali dalil yang bersifat menguntungkan TERGUGAT 1 KONVENSI.
2. Bahwa apa yang dikemukakan PENGUGAT KONVENSI adalah tidak benar, untuk itu dalam JAWABAN TERGUGAT 1 KONVENSI ini perlu di dikemukakan hubungan hukum PENGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT 1 KONVENSI serta TERGUGAT 2 KONVENSI, yaitu **Hubungan PENGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT 1 KONVENSI serta TERGUGAT 2 KONVENSI didasarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perjanjian, dimana dalam gugatan penggugat tidak jelas menyebutkan dasar hukum pada gugatannya, sebagaimana dalam hukum prikatan, perikatan dalam perjanjian merupakan undang-undang tertinggi bagi para pihak, akan tetapi **gugatan penggugat pada positanya tidak menyebutkan dasar-dasar perbuatan melawan hukum secara jelas dan tegas**. sebagaimana tersebut pada pasal 1365 KUH perdata merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful) yaitu dalam bentuk pelanggaran pidana (factum delictum) atau dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort).

3. Bahwa posita pada point 1, dan point 2, serta point 3 yang termuat pada **gugatan tidak ada relevansinya terhadap petiumnya**, dan posita pada point 4, point 5, **tidak memperlihatkan adanya perbuatan melawan hukum daripada TERGUGAT 1 KONVENSI**. Dan posita pada point 6 tidak membuktikan TERGUGAT 1 KONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan penggugat konvensi dan **tidak ada relevansinya terhadap PETITUM pada gugatan penggugat konvensi sendiri**. Dan posita pada point 7 jelas tidak ada relevansinya terhadap petitum pada gugatannya, terlebih semua digunakan untuk kepentingan pihak ketiga. dan jelas diluar daripada agreement tertanggal 8 February 2011, maka dengan demikian jelas tidak ada relevansinya terhadap petitumnya.
4. Bahwa **posita pada point 8 pada gugatan pengugat konvensi tidak menunjukan adanya perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT 1. KONVENSI serta kerugian pada pihak PENGUGAT KONVENSI serta **posita tersebut tidak ada relevansinya terhadap petitumnya, pada gugatan penggugat**.
5. Bahwa pada posita point 9 tidak terlihat adanya kerugian secara materiil daripada PENGUGAT KONVENSI dan **tidak jelas dan tegas menyatakan TERGUGAT 1 KONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan posita tersebut tidak ada relevansinya terhadap petitum pada gugatan penggugat sendiri**.
6. Bahwa posita pada point 10 gugatan penggugat konvensi tidak jelas dan tegas maksud dari dalil tersebut, dan harus dikesampingkan. dan terhadap posita pada point 11 gugatan pengugat konvensi PENGUGAT KONVENSI harus dapat membuktikan dalilnya tersebut dan dasar hukum dan alasan hukumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntut pembayaran atas manajemen fee serta royaltinya kepada TERGUGAT 1 KONVENSI.

7. Bahwa posita pada point 12 berkenaan dengan pemutusan penunjukan penggugat sebagai manager proyek, bukan merupakan perbuatan melawan hukum daripada TERGUGAT 1 KONVENSI.
8. Bahwa posita pada point 13 dan point 14 bukan merupakan perbuatan melawan hukum daripada TERGUGAT 1 KONVENSI.
9. Bahwa sebagaimana termuat dalam **Agreement tertanggal 8 February 2011**, yang mendasari hubungan hukum antara PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT 1 KONVENSI serta TERGUGAT 2 KONVENSI, dimana PENGGUGAT KONVENSI merupakan pihak ketiga yang bergerak dibidang usaha kontraktor yang mengatur secara tekniknya maka dengan demikian **tidak ada kewenangan daripada PENGGUGAT KONVENSI untuk mengajukan biaya operasional secara langsung kepada TERGUGAT 2 KONVENSI**, mengingat biaya operasional tersebut merupakan setoran pihak kedua dalam hal ini adalah TERGUGAT 2 KONVENSI kepada TERGUGAT 1 KONVENSI **yang dihitung sebagai pinjaman pihak pertama dalam hal ini adalah TERGUGAT 1 KONVENSI**, maka dengan demikian dengan adanya perbuatan daripada PENGGUGAT KONVENSI yang mengajukan secara langsung biaya operasional kepada TERGUGAT 2 KONVENSI jelas diluar daripada **Agreement tertanggal 8 February 2011**, maka **perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT KONVENSI**.
10. Bahwa posita gugatan penggugat konvensi pada Point 15 tidak dapat dipenuhi sebelum dilakukan pertanggung jawaban oleh PENGGUGAT KONVENSI dalam pelaksanaan kerjanya berkenaan dengan penggunaan keuangan yang diterimanya langsung daripada TERGUGAT 2 KONVENSI, dimana berdasarkan Agreement tertanggal 8 February 2011, Biaya operasional yang terima oleh PENGGUGAT KONVENSI seharusnya melalui TERGUGAT 1 KONVENSI terlebih dahulu, akan tetapi dalam hal ini, **PENGUGAT KONVENSI dengan mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh TERGUGAT 1 KONVENSI langsung mengajukan permintaan biaya operasional kepada TERGUGAT 2 KONVENSI yang jumlahnya telah mencapai \$ 1.028.119. melampaui kometment pembiayaan yang telah disepakati, dengan hasil produksi yang sangat minim yaitu 8378.630 MT,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta ini jelas TERGUGAT 1 KONVENSI dan TERGUGAT 2 KONVENSI telah dirugikan oleh PENGGUGAT, maka **untuk menghindari kerugian yang lebih dalam lagi maka sebagai Manager Proyek PENGGUGAT KONVENSI diputuskan hubungan kerjasamanya** dengan pertimbangan berdasarkan penilaian PENGGUGAT KONVENSI telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya serta tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan keuangannya, maka tidak ada alasan hukum untuk dilakukan pembayaran royalty kepada PENGGUGAT KONVENSI . mengingat PENGGUGAT KONVENSI Harus mempertanggung jawabkan terlebih dahulu sejumlah uang yang diterimanya, yang seharusnya menjadi hak daripada TERGUGAT 1 KONVENSI.

11. Bahwa posita pada point 16, point 17, point 18, point 19, point 20, tidak dapat diartikan sebagai bentuk tidak ada itikat baik daripada TERGUGAT 1 KONVENSI, **akan tetapi harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap nilai kerugian yang diakibatkan dari pada kinerja PENGGUGAT KONVENSI yang tidak professional**, seperti, pada lokasi tambang ambias dan tergenang air sehingga tidak dapat diproduksi, serta penggunaan biaya operasional yang diterimanya langsung dari TERGUGAT 2 KONVENSI yang harus dipertanggung jawabkan terlebih dahulu.
12. Bahwa posita pada point 21, point 22, point 23 yang merupakan dasar daripada petitum gugatannya, bukanlah merupakan dasar daripada perbuatan melawan dan permintaan tersebut belum secara jelas dan tegas serta terinci menyebutkan alasan hukumnya yang patut untuk dijadikan dasar dan daripada permohonan PENGGUGAT KONVENSI .
13. Bahwa posita pada point 24 dan point 25 tidak dapat dilaksanakan sebelum PENGGUGAT KONVENSI mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan yang diterimanya secara langsung dari TERGUGAT 2 KONVENSI, mengingat sebagaimana dalam **Agreement tertanggal 8 Februari 2011, kapasitas TERGUGAT 1 KONVENSI telah dikesampingkan oleh PENGGUGAT KONVENSI.**
14. Bahwa keputusan perjanjian oleh TERGUGAT KONVENSI kepada PENGGUGAT KONVENSI dilakukan **untuk menghindari daripada kerugian yang lebih besar lagi, mengingat, kinerja daripada PENGGUGAT KONVENSI yang sangat tidak professional dan tidak menghormati TERGUGAT KONVENSI selaku pihak pertama dalam Agreement**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 February 2011, yang telah dirugikan oleh PENGUGAT KONVENSI dengan cara mengesampingkan TERGUGAT KONVENSI meminta biaya operasional langsung kepada TERGUGAT 2 KONVENSI. Maka dalam pelaksanaan perjanjian tersebut PENGUGAT KONVENSI yang sebenarnya telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan maksud dan tujuan sengaja merugikan TERGUGAT KONVENSI Sebagaimana **fakta hukumnya PENGUGAT KONVENSI telah mengambil sejumlah uang langsung dari TERGUGAT 2 KONVENSI yang jumlahnya telah mencapai \$ 1.028.119. melampaui komitmen pembiayaan yang telah disepakati, dengan hasil produksi yang sangat minim yaitu 8378.630 MT, jelas sangat tidak berimbang.**

15. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana tersebut pada Pasal 1365 KUH perdata merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful) yaitu **dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort)**, dimana TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan diluar kewenangannya yaitu **mengajukan biaya operasional kepada TERGUGAT 2 KONVENSI yang seharusnya menjadi otritas daripada TERGUGAT 1 KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI mengingat dalam Agreement tertanggal 8 February 2011 biaya operasional tersebut merupakan pinjaman PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT 1 KONVENSI kepada TERGUGAT 2 KONVENSI**, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI jelas telah mengakibatkan kerugian secara materil bagi PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT 1 KONVENSI **yang jumlahnya telah mencapai \$ 1.028.119. melampaui komitmen pembiayaan yang telah disepakati, dengan hasil produksi yang sangat minim yaitu 8378.630 MT, jelas sangat tidak berimbang.**

DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa TERGUGAT 1 KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGUGAT REKONVENSI akan mengajukan Gugatan balik terhadap PENGUGAT KONVENSI dimana dalam gugatan rekonvensi ini PENGUGAT KONVENSI berkedudukan sebagai TERGUGAT REKONVENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian KONVENSI mohon dianggap, dipandang dan dinyatakan termasuk dalam GUGATAN REKONVENSI ini.
3. Bahwa atas kerugian secara materil tersebut maka PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT 1 KONVENSI berhak untuk menuntut kerugian KEPADA TERGUGAT REKONVENSI. atas kelebihan pembiayaan **US\$ 1.028.119. dikurang dengan komitmen pembiayaan US\$ 745.000 dan penggunaan keuangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI.**
4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana tersebut pada Pasal 1365 KUH Perdata merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful) yaitu **dalam bentuk pelanggaran pidana (factum delictum), yaitu ; melakukan order minyak kepada pihak lain dengan menandatangani dokumen atas nama PT. BAS milik daripada PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT 1 KONVENSI dengan tanpa persetujuan dan menjadi hutang PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI.** dan perbuatan tersebut mengakibatkan **kerugian baik secara materiil sebesar Rp. 3.180.163.096,- (tiga miliar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu Sembilan puluh enam rupiah)** atas pembelian BBM Minyak solar, yang belum dibayar serta **kerugian secara imateriil telah mencemarkan nama baik PT. BAS sebesar nilai yang menjadi beban hutang PT. BAS atas perbuatan daripada TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI tersebut.**
5. Bahwa atas kerugian PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT 1 KONVENSI tersebut pantas dan wajar utang dibebankan bunga sebesar 15 (lima belas) persen dari total nilai kerugian PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT 1 KONVENSI baik secara materil maupun secara imateriil sampai TERGUGAT REKONVENSI melakukan pembayaran atas kerugian yang diderita PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI.
6. Bahwa agar tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT 1 KONVENSI tidak menjadi illusoir karena adanya kekhawatiran bahwa TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan asset-asset daripada TERGUGAT REKONVENSI. (PENGGUGAT KONVENSI) sebagaimana tersebut dalam akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. PRIDE RESOURCES INDONESIA. maka kepada Majelis Hakim / Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta milik TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI. YAITU ; asset-asset milik perusahaan PT PRIDE RESOURCES INDONESIA.

7. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT 1 KONVENSI ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah tidak dapat disangkal lagi keberadaannya oleh pihak TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya banding atau kasasi dari TERGUGAT REKONVENSI. / PENGGUGAT KONVENSI.

Berdasarkan jawaban diatas TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima eksepsi tergugat 1 konvensi secara keseluruhan.
2. Menerima eksepsi tergugat 1 konvensi sebagian.
3. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak.
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi batal demi hukum.
6. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM KONVENSI ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat batal demi hukum atau Setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Tergugat Konvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

III. DALAM REKONVENSI ;

A. Dalam tindakan Pendahuluan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT REKONVENSI yaitu asset-asset perusahaan PT. PRIDE RESOURCES INDONESIA yang tersebut dalam akta perusahaannya.

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset-asset harta milik TERGUGAT REKONVENSI yang tersebut dalam akta perusahaan PT. PRIDE RESOURCES INDONESIA.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan tindakan diluar kewenangannya yang mengakibatkan kerugian pada PENGGUGAT REKONVENSI.
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian daripada PENGGUGAT REKONVENSI. sebesar **US\$ 1.028.119. dikurang dengan komitmen pembiayaan US\$ 745.000 dan penggunaan keuangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI.**
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian daripada PENGGUGAT REKONVENSI. **baik secara materiil sebesar Rp. 3.180.163.096,- (tiga miliar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah)** atas tagihan pembelian BBM Minyak solar, serta **kerugian secara imateriil telah mencemarkan nama baik PT. BAS atas hutang BBM Minyak solar sebesar nilai yang menjadi beban hutang PT. BAS.**
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian daripada PENGGUGAT REKONVENSI. sebesar
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan pihak Penggugat telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat-surat** , yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kronologis Kerjasama Proyek Tambang Batubara Bumi Arma Sentosa (**P.1**).
2. Fotocopy Surat Pernyataan Tertanggal 14 Oktober 2012 (**P.2**).
3. Fotocopy Surat Peringatan dari Penggugat (**P.3**).
4. Fotocopy Surat Pemutusan Perjanjian Kerjasama (**P.4**).
5. Fotocopy Surat Tanggapan Penggugat atas Pengakhiran/ Pemutusan Perjanjian Kerjasama (**P.5**).
6. Fotocopy Surat dari Penggugat kepada Henry Hocky dan Patrick Alexander (**P.6**).
7. Fotocopy Surat Tanggapan Pihak Tergugat (**P.7**).
8. Fotocopy Surat Elektronik dari (Patrick Alexander) kepada PENGGUGAT tertanggal 8 Oktober 2012 (**P.8**).
9. Surat Elektronik dari Patrick Alexander PENGGUGAT tanggal 5 Juli 2012 (**P.9**).
10. Fotocopy Slip Transfer sebesar Rp.200.000,- dari PT. Pride Resources Indonesia (**P.10**).
11. Fotocopy Arsip Surat Pembatalan Perjanjian Tiga Pihak antara PT.Bumi Arma Sentosa, Bigwin Resources Limited dengan PT.Pride Resources Indonesia oleh Henry Hocky tertanggal 16 Desember 2010 (**P.11**).
12. Fotocopy Arsip Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak antara PT.Bumi Arma Sentosa – Henry Hocky(**P.12**).
13. Fotocopy Hasil Pengukuran/Survey Stock Batubara Akhir/EOM Agustus 2011 sebanyak 10.811 metrik ton oleh Konsultan Survey PT.Tritunggal (Land & Marine) (**P.13**).
14. Surat Korespondensi Pemberitahuan kepada TERGUGAT.II mengenai Hasil Pengukuran/Survey dan Kualitas . (**P.14**).
15. Fotocopy Catatan/Record Penerimaan Batubara di Stockpile Pelabuhan Pulau Baai per Tanggal 7 Oktober 2010 . **P.15**).
16. Fotocopy Laporan Harian Pengangkutan (Hauling) Batubara dari Stockpile Tambang ke Stockpile



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Pulau Baai oleh subkontraktor PT.Ferto Rejang (Selamat Group) dari tanggal 26 September s/d 7 Oktober 2011 (**P.16**).

17. Fotocopy Laporan Pengangkutan / Pemindahan (Hauling) Stock Batubara dari Stockpile BAS Pelabuhan Pulau Baai ke Stockpile PT. Atlas Cipta Selaras (ACS)/ PT.Mitra Kembar (**P.17**).

18. Fotocopy Laporan Kepolisian ke Polres Bengkulu (**P.18**).

19. Fotocopy Salinan Surat Permohonan Pengamanan Inventaris (**P.19**).

20. Daftar/List Asset/Inventaris yang telah dibeli oleh Penggugat (**P.20**).

21. Fotocopy Kwitansi/Nota pembelian dari Toko Frans Tanggal 13 Oktober 2011 Sebesar Rp. 5.250.000,- (**P.21**).

22. Fotocopy Kwitansi/Faktur Pembelian 1 Set PC Desktop dari Wira Komputer Tanggal 6 Oktober 2011 Sebesar Rp6.100.000 (**P.22**).

23. Fotocopy Kwitansi/Nota Pembelian dari Toko Meubel Dika Jaya Tanggal 6 Oktober 2010 Sebesar Rp.24.600.000,- (**P.23**).

24. Fotocopy Kwitansi/Nota pembelian dari Toko Frans Tanggal 1 Oktober 2011 Sebesar Rp.25.625.000,- (**P.24**).

25. Fotocopy Nota Pembelian Tanaman Hias Tanggal 7 Oktober 2011 Sebesar Rp.2.440.000,- dan Kwitansi Tanggal 7 Oktober 2011 Sebesar Rp.1.700.000,- (**P.25**).

26. Fotocopy Slip Pembayaran dengan Kartu Kredit Mandiri untuk Pembelian Inventaris di Hypermart Bengkulu Tanggal 5 Oktober 2011 Sebesar Rp.1.709.430,- (**P.26**).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Pembelian Cash Inventaris di Hypermart Bengkulu Tanggal 8 Oktober 2011 Sebesar Rp.1.277.710,- (**P.27**).
28. Fotocopy Transfer Bank Mandiri oleh Penggugat kepada Didi(Sinergi Elektro) Tanggal 12 Oktober 2011 Sebesar Rp.63.425.000,- untuk Pembayaran Pembelian Barang-Barang Inventaris Elektronik (**P.28**).
29. Fotocopy Faktur Pembelian Barang Elektronik dari Sinergi Elektro Sebesar Rp.62.775.000,- (**P.29**).
30. Berupa Fotocopy Faktur Pembelian Barang Elektronik dari Sinergi Elektro Sebesar Rp.650.000,- (**P.30**).
31. Fotocopy Kwitansi Pelunasan Sisa Pembayaran Pembelian Furniture dari Toko Frans Tanggal 25 Nopember 2011 Sebesar Rp.12.250.000,- (**P.31**).
32. Fotocopy Nota Pembelian Furniture dari Toko Frans Tanggal 7 Nopember 2011 Sebesar Rp.19.000.000,- dan Sisa Bayar Rp.12.250.000,- (**P.32**).
33. Fotocopy Kwitansi/Faktur Pembelian dari Toko Suasana Baru Tanggal 11 Oktober 2011 Sebesar Rp.12.000.000,- (**P.33**).
34. Fotocopy Kwitansi/Nota Pembelian dari Toko Dika Jaya Tanggal 4 Oktober 2011 Sebesar Rp.1.130.000,- (**P.34**).
35. Fotocopy Kwitansi/Nota Pembelian dari Toko Dika Jaya Tanggal 10 Oktober 2011 Sebesar Rp.4.425.000,- (**P.35**).
36. Fotocopy Kwitansi/Nota Pembelian dari Toko Dika Jaya Tanggal 6 Oktober 2011 Sebesar Rp.1.400.000,- (**P.36**).
37. Fotocopy Surat Patrick Alexander kepada Pemasok Solar PT. Satria Cipta Perkasa (**P.37**).
38. Fotocopy Slip Transfer Pembayaran Tagihan Solar Invoice No.280, 290 dan 294 oleh Patrick Alexander kepada PT. Satria Cipta Perkasa melalui Bank HSBC (**P.38**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy Korespondensi Keterlibatan Project Manager Peter Santarossa dalam urusan Pengorderan Solar/Fuel dalam hubungannya dengan Pihak kontraktor (**P.39**).
40. Fotocopy Salinan Surat Ijin Penimbunan BBM yang dikeluarkan oleh DISTAMBEN Bengkulu Utara kepada PT.Bumi Arma Sentosa (**P.40**).
41. Fotocopy Laporan Keuangan Bulanan Penggugat atas Penggunaan Dana Operasional Proyek (**P.41**).
42. Fotocopy Rekening Koran Penggunaan Dana Operasional Bulan Nopember 2011 (**P.42**).
43. Fotocopy Rekening Koran Penggunaan Dana Operasional Bulan Oktober 2011 (**P.43**).
44. Fotocopy Rekening Koran Penggunaan Dana Operasional Bulan September 2011 (**P.44**).
45. Fotocopy Korespondensi dan Proposal Permintaan Dana Operasional Bulanan yang diajukan oleh PENGUGAT dan disetujui oleh TERGUGAT. (**P.45**).
46. Fotocopy Korespondensi Rutin (**P.46**).
47. Fotocopy Laporan Investigasi dan Pelaporan Safety untuk Accident/Incident oleh Proyek Manajer Pihak TERGUGAT (**P.47**).
48. Fotocopy Laporan Kemajuan Proyek yang dibuat oleh Proyek Manajer PIHAK TERGUGAT (**P.48**).
49. Fotocopy Laporan Mingguan yang dibuat oleh Proyek Manajer PIHAK TERGUGAT (**P.49**).
50. Fotocopy Korespondensi Hubungan Langsung Proyek Manajer PIHAK TERGUGAT dengan Pihak Kontraktor dalam Aspek Operasional Sehari-hari (**P.50**).
51. Fotocopy Perjanjian Penggunaan Jalan Desa Air Banai, Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu untuk kegiatan Pengangkutan (Hauling) Batubara (**P.51**).
52. Fotocopy Perjanjian Penggunaan Jalan Desa Taba Padang Kol, Kecamatan Hulu Palik Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu untuk kegiatan Pengangkutan (Hauling) Batubara (**P.52**).

53. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak tanggal 8 Februari 2011 antara PT. Bumi Arma Sentosa (Pihak 1), Bengkulu Coal Limited (Pihak 2) dan PT. Pride Resources Indonesia (Pihak 3) (**P.53**).

54. Fotocopy Nota Kesepakatan (MOU) antara PT. Bumi Arma Sentosa – Henry Hocky dengan PT. Pride Resources Indonesia – Beny Novrian (**P.54**).

55. Fotocopy Laporan Kepolisian oleh PENGGUGAT (**P.55**).

I. Saksi-saksi :

1. **CANDRA SUGIANTO**, di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja di Proyek Tambang Bumi Arma Sentosa dengan lokasi kerja di Stockpile (Penumpukan Batubara) Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dari bulan September 2011 sampai dengan bulan Februari 2012.
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Beny Novrian namun menyatakan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan. Selanjutnya saksi menyatakan tidak kenal dengan Henry Hocky (Ahok) dan Patrick Alexander.
- Bahwa saksi mengetahui dan mencatat laporan hasil pengangkutan batubara oleh CV. Ferto Rejang (Selamat Group) dari lokasi tambang ke tempat penumpukan batubara (stockpile) di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dari kurun waktu tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2011 sejumlah 1.063 trip atau sejumlah kurang lebih 10.630 metrik ton.
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan telah menandatangani Laporan Hasil Pengangkutan Batubara yang diterima di lokasi stockpile Pulau Baai .
- Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan bahwa jumlah batubara yang ada di Stockpile Pulau Baai sekitar 10.000 ton lebih, hal ini dapat dihitung dari jumlah ritase/trip batubara yang telah diterima dan dicatat oleh saksi yaitu 1.063 trip dikalikan dengan berat muatan rata-rata untuk 1(truk) yaitu 10 ton ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan di jembatan timbang serta turut menandatangani laporan pemindahan stock batubara dalam rangka penjualan ke stockpile PT. Mitra Kembar yang berjarak 0.5 km dari stockpile yang saksi jaga pada tanggal 9-10 Februari 2012 sejumlah 451 trip atau kurang lebih 8.378,30 metrik ton.
- Bahwa saksi mengetahui dan menyatakan masih adanya sisa batubara di lokasi stockpile yang saksi jaga sejumlah kurang lebih 1.200 ton setelah aktivitas pemindahan/penjualan tanggal 9-10 Februari 2012 ;
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya penjualan/pemindahan stock batubara berikutnya ke stockpile PT. Mitra Kembar namun sudah tidak dilibatkan lagi.

2. **DJAMALUDDIN**, di bawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Security / Keamanan Proyek di Lokasi Tambang Bumi Arma Sentosa dari bulan Mei 2011 sampai dengan 21 Januari 2012 ;
- Bahwa saksi bertugas mengamankan lokasi tambang ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Henry Hocky (Ahok), sedangkan dengan Patrick Alexander hanya tahu karena pernah melihat di Lokasi Tambang dan sering datang ;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan adanya tumpukan batubara yang telah dihasilkan oleh PENGUGAT KONVENSI di lokasi tambang Desa Air Banai, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan adanya kegiatan pengangkutan batubara hasil produksi dari tempat penumpukan di lokasi tambang ke Stockpile Pulau Baai, Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan masih adanya sisa tumpukan batubara yang belum diangkut sampai dengan saksi berhenti bekerja di bulan Januari 2011, namun tidak mengetahui jumlah pastinya dan menurut saksi tumpukan batubara yang tersisa berukuran 15m X 40m atau lebih kurang sekitar 4.000 ton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai Perjanjian antara PT. Bumi Arma Sentosa dengan Beny Novrian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan alat bukti berupa ;

I. Surat-surat :

Untuk TERGUGAT I berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama / Cooperation Agreement, tertanggal 8 Februari 2011. **TI-1**

Untuk TERGUGAT II berupa Fotocopy surat-surat ,yakni :

2. PAYMENT VOUCHER TERTANGGAL 22-03-2011, PMT ORDER/REF NO: 075202 VOUCHER NO : PV-0018/03/11, berdasarkan bukti APLICATION FORM FOR, Bukti Pembayaran PT. BCL ke Beny Novrian pada bulan Maret 2011. Berdasarkan CREDIT DETAIL Pride Resources Management Fee tertanggal 15 Maret 2011. **Bukti TII.1.A**
3. PAYMENT VOUCHER TERTANGGAL 21-04-2011, PMT ORDER/REF NO: 075222 VOUCHER NO : PV-0040/04/11 berdasarkan APLICATION FORM FOR BUKTI PEMBAYARAN PT. BCL KE BENYNOVRAN PADA BULAN APRIL 2011 berdasarkan CREDIT DETAIL pride resources expenses tertanggal 20 April 2011. **TII.1.B.**
4. PAYMENT VOUCHER TERTANGGAL 19-05-2011, PMT ORDER/REF NO: 123006 VOUCHER NO : PV-0060-05-11 berdasarkan APLICATION FORM FOR BUKTI PEMBAYARAN PT. BCL KE BENY NOVRIAN PADA BULAN MAY 2011 berdasarkan CREDIT DETAIL pride resources tertanggal 18 Mai 2011. **TII.1.C**
5. PAYMENT VOUCHER TERTANGGAL 01-07-2011, PMT ORDER/REF NO: 075206 VOUCHER NO : PV-0103/07/11 berdasarkan APLICATION FORM FOR BUKTI PEMBAYARAN PT. BCL KE BENY NOVRIAN PADA BULAN JULI 2011 Berdasarkan CREDIT DETAIL pride resources tertanggal 27 Juni 2011. **TII.1.D**
6. PAYMENT VOUCHER TERTANGGAL 27-07-2011, PMT ORDER/REF NO: 001078 VOUCHER NO : PV-0136/07/11 berdasarkan APLICATION FORM FOR BUKTI PEMBAYARAN PT. BCL KE BENY NOVRIAN PADA BULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI 2011 Berdasarkan CREDIT DETAIL pride resources tertanggal 25 Juli 2011. **TII.1.E.**

7. PAYMENT VOUCHER TERTANGGAL 16-09-11, PMT ORDER/REF NO: -
VOUCHER NO : PV-0199/09/11 berdasarkan APLICATION FORM FOR
BUKTI PEMBAYARAN PT. BCL KE BENY NOVRIAN PADA BULAN
SEPTEMBER 2011 berdasarkan CREDIT DETAIL pride resources
tertanggal 22 Agustus 2011. **TII.1.F.**
8. PAYMENT VOUCHER TERTANGGAL 30-09-2011, PMT ORDER/REF NO:
001217 VOUCHER NO : PV-0220/09/11 berdasarkan APLICATION FORM
FOR BUKTI PEMBAYARAN PT. BCL KE BENY NOVRIAN PADA BULAN
SEPTEMBER 2011 berdasarkan CREDIT DETAIL pride resources tertanggal
28 Agustus 2011 **TII.1.G**
9. PAYMENT VOUCHER TERTANGGAL 31-03-2011, PMT ORDER/REF NO:
075223 VOUCHER NO : PV-0026/03/11 berdasarkan APLICATION FORM
FOR BUKTI PEMBAYARAN PT. BCL KE PT. PRIDE RESOURCE PADA
BULAN MARET 2011 berdasarkan project funding reques tertanggal 25
Marech 2011. **TII.2.A.**
10. PAYMENT VOUCHER TERTANGGAL 21-04-2011, PMT ORDER/REF
NO:075223 VOUCHER NO : PV-0041/04/11 berdasarkan APLICATION
FORM FOR BUKTI PEMBAYARAN PT. BCL KE PT. PRIDE RESOURCE
PADA BULAN APRIL 2011 berdasarkan project cas funding reques
tertanggal 27 Feb 2011 **TII.2.B**
11. PAYMENT VOUCHER TERTANGGAL 19-05-2011, PMT ORDER/REF
NO:123005 VOUCHER NO : PV-0059/05/11 berdasarkan APLICATION
FORM FOR BUKTI PEMBAYARAN PT. BCL KE PT. PRIDE RESOURCE
PADA BULAN MEI 2011 berdasarkan project cas funding reques tertanggal
27 feb 2011. **TII.2.C**
12. PAYMENT VOUCHER TERTANGGAL 01-07-2011, PMT ORDER/REF
NO:075205 VOUCHER NO : PV-0100/07/11 berdasarkan APLICATION
FORM FOR BUKTI PEMBAYARAN PT. BCL KE PT. PRIDE RESOURCE
PADA BULAN JULI 2011 berdasarkan project cas funding reques tertanggal
27 JUNI 2011. **TII.2.D.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. PAYMENT VOUCHERTERTANGGAL 27-07-2011, PMT ORDER/REF NO:001077 VOUCHER NO : PV-0135/07/11 berdasarkan APLICATION FORM FOR BUKTI PEMBAYARAN PT. BCL KE PT. PRIDE RESOURCE PADA BULAN JULI 2011 berdasarkan project cas funding reques tertanggal 25 JULI 2011 **TII.2.E**
14. PAYMENT VOUCHERTERTANGGAL 24-08-2011, PMT ORDER/REF NO:001451 VOUCHER NO : PV-0172/08/11 berdasarkan APLICATION FORM FOR BUKTI PEMBAYARAN PT. BCL KE PT. PRIDE RESOURCE PADA BULAN AGUSTUS 2011 berdasarkan project cas funding reques tertanggal 22 Agustus 2011. **TII.2.F**
15. PAYMENT VOUCHERTERTANGGAL 27-09-2011, PMT ORDER/REF NO:001144 VOUCHER NO : PV-0212/09/11 berdasarkan APLICATION FORM FOR BUKTI PEMBAYARAN PT. BCL KE PT. PRIDE RESOURCE PADA BULAN SEPTEMBER 2011 berdasarkan project cas funding reques tertanggal 23 September 2011 **TII.2.G.**
16. CREDIT DETAIL PT. Pride Resources Management Fee, tertanggal 15 Maret 2011. BENY NOVRIAN **TII.3.A.**
17. CREDIT DETAIL PT. Pride Resources Expenses, tertanggal 20 April 2011. BENY NOVRIAN **TII.3.B.**
18. CREDIT DETAIL PT. Pride Resources tertanggal 18 Mai 2011. BENY NOVRIAN **TII.3.C.**
19. CREDIT DETAIL PT. Pride Resources tertanggal 27 Juni 2011. BENY NOVRIAN **TII.3.D.**
20. CREDIT DETAIL PT. Pride Resources tertanggal 25 Juli 2011. BENY NOVRIAN **TII.3.E.**
21. berdasarkan CREDIT DETAIL PT. PRIDE RESOURCES tertanggal 22 Agustus 2011. BENY NOVRIAN **TII.3.F.**
22. CREDIT DETAIL PT. Pride Resources tertanggal 28 Agustus 2011 BENY NOVRIAN **TII.3.G**
23. Project Funding Reques tertanggal 25 Marech 2011. PT. PRIDE RESOURCE **TII.4.A.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Project Cas Funding Reques tertanggal 27 Feb 2011 PT. PRIDE
RESOURCE **TII.4.B**
25. Project Cas Funding Reques tertanggal 27 Feb 2011. PT. PRIDE
RESOURCE **TII.4.C.**
26. Project Cas Funding Reques tertanggal 27 JUNI 2011. PT. PRIDE
RESOURCE **TII.4.D**
27. Project Cas Funding Reques tertanggal 25 JULI 2011. PT. PRIDE
RESOURCE **TII.4.E**
28. Project Cas Funding Reques tertanggal 22 Agustus 2011. PT. PRIDE
RESOURCE **TII.4.F.**
29. Project Cas Funding Reques tertanggal 23 September 20 PT. PRIDE
RESOURCE **TII.4.G.**
30. INVOICE No. 75/inv-bmb-bas/xii/11 TANGGAL 01 DESEMBER 2011 beserta
FAKTUR PAJAK NO: 010.000-11.00000058 dari PT. BINTANG MANGGALA
BORNEO kepada PT. BUMI ARMA SENTOSA **TII.5.A**
31. INVOICE No. 76/INV-BMB-BAS/XII/11 TANGGAL 01 DESEMBER 2011
beserta Faktur Pajak No: 010.000-11.00000059 dari PT BINTANG
MANGGALA BORNEO kepada PT BUMI ARMA SENTOSA **TII.5.B**
32. INVOICE No. 67/INV-BMB-BAS/X/11 TANGGAL 01 OKTOBER 2011 beserta
FAKTUR PAJAK NO: 010.000-11.00000051 dari PT. BINTANG MANGGALA
BORNEO kepada PT. BUMI ARMA SENTOSA **TII.5.C.**
33. INVOICE No. 58/INV-BMB-BAS/IX/11 tanggal 26 September 2011 beserta
FAKTUR PAJAK NO: 010.000-11.00000043 PT. BINTANG MANGGALA
BORNEO kepada PT. BUMI ARMA SENTOSA **TII.5.D.**
34. PAYMENTVOUCHER TERTANGGAL 26-07-2011, PMT ORDER/REF NO.
001023, VOUCHER NO: PV-0132/07/11 berdasarkan APPLICATION FORM
Berdasarkan INVOICE No.40/INV-BMB-BAS/VII/11 dan FAKTUR PAJAK
NO: 010.000-11.00000028 **TII.6.A**
35. PAYMENTVOUCHER TERTANGGAL 26-07-2011, PMT ORDER/REF NO.
001021, VOUCHER NO: PV-0133/07/11 dicatat berdasarkan APPLICATION
FORM Berdasarkan INVOICE No.41/INV-BMB-BAS/VII/11 dan FAKTUR
PAJAK NO: 010.000-11.00000029 **TII.6.B.**
36. PAYMENTVOUCHER TERTANGGAL 26-07-2011, PMT ORDER/REF NO.
001022, VOUCHER NO: PV-0134/07/11 dicatat berdasarkan APPLICATION

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORM Berdasarkan INVOICE No.42/INV-BMB-BAS/VII/11 dan FAKTUR PAJAK NO: 010.000-11.00000030 **TII.6.C.**

37. PAYMENTVOUCHER TERTANGGAL 25-08-2011, PMT ORDER/REF NO. - VOUCHER NO: PV-0177/08/11 dicatat berdasarkan APPLICATION FORM Berdasarkan INVOICE No.49/INV-BMB-BAS/VII/11 dan FAKTUR PAJAK **TII.6.D.**

38. Payment made to pride resource and Mr Beny Novrian (rekap pengeluaran). **TII.7.**

39. Payment Voucher tertanggal 19-08-2011 **TII.8.A**

40. Payment Voucher tertanggal 10-02-2012 **TII.8.B**

41. Payment Voucher tertanggal 27-02-2012 **TII.8.C**

42. Somasi Kuasa hukum berkenaan dengan tagihan BBM **TII.9.**

43. Surat Pengunduran Diri **TII.10**

44.

I. Saksi-saksi :

1. **JOHNY SUDJONO ELIAS**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan manager support pada Perusahaan Bengkulu Coal Limited.
 - Bahwa saksi mengetahui perihal hubungan kerjasama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II.
 - Bahwa pada saat penandatanganan Agreement tertanggal 8 Februari 2011 saksi hadir dan mengetahui dan membacanya.
 - Bahwa sebagaimana termuat dalam Agreement tertanggal 8 Februari 2011, selaku manager support pada Perusahaan Bengkulu coal Limited. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dalam Agreement tertanggal 8 Februari 2011.
 - Bahwa PENGUGAT telah mengajukan permintaan pembiayaan eksploitasi batubara kepada TERGUGAT II. dengan tanpa persetujuan daripada TERGUGAT I.
 - Bahwa PENGUGAT dalam pengajuan dan atau penerimaan sejumlah biaya operasional dari TERGUGAT II, telah melebihi daripada estimasi biaya yang termuat dalam Agreement tertanggal 8 Februari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan biaya operasional yang telah melebihi dari estimasi biaya yang telah disepakati dalam Agreement tertanggal 8 Februari 2011 tersebut tetap merupakan hutang daripada TERGUGAT I.
- Bahwa PENGGUGAT ternyata tidak profesional dalam mengeksploitasi batubara, terlihat dari besarnya biaya produksi yang tidak berimbang dengan hasil produksinya, sehingga dalam hal ini secara pembukuan perusahaan telah dirugikan oleh PENGGUGAT.
- Akibat daripada tidak profesionalnya kinerja daripada PENGGUGAT mengakibatkan lokasi penambangan saat ini tergenag air atau berubah menjadi danau, dan tidak dapat dikelola lagi, fakta ini berdampak pada kerugian yang besar bagi pemilik tambang batu baru yaitu TERGUGAT I.
- Bahwa TERGUGAT I belum menerima keuntungan dari eksploitasi batubara miliknya tersebut, karena belum dapat diketahui keuntungannya sebelum PENGGUGAT melaporkan pertanggung jawaban pengeluaran terhadap biaya produksinya, karena PENGGUGAT lah yang menerima langsung uang dari TERGUGAT II dan mempergunakannya.
- Bahwa TERGUGAT II telah mengeluarkan sejumlah uang yang dimintakan oleh PENGGUGAT, akan tetapi ternyata masih terdapat tagihan tagihan yang belum dibayarkan oleh PENGGUGAT, seharusnya semua tagihan tersebut telah diselesaikan oleh PENGGUGAT. dimana tagihan tersebut diketahui oleh saksi dari adanya surat tagihan yang masuk kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT I.
- Bahwa akibat tidak profesionalnya PENGGUGAT mengelola tambang batubara milik TERGUGAT I, mengakibatkan TERGUGAT II mengalami kerugian yang besar dimana biaya produksi yang diminta oleh PENGGUGAT dan atau dikeluarkan oleh TERGUGAT II telah melebihi dari estimasi biaya produksi yang termuat pada Agreement tertanggal 8 Februari 2011. Sementara hasil produksinya tidak berimbang dengan biaya produksinya sehingga mengakibatkan kerugian dalam pengelolaan penambangan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam putusannya Nomor: 14/Pdt G/2012/PN.BKL tertanggal 13 Agustus 2013 yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 yang amarnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian selisih penggunaan uang yang telah diambil Tergugat Rekonpensi dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian yakni jumlah US\$ 1.349.794,- (Satu juta tiga ratus empat puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh empat US dolar) dikurangi US\$ 745.000,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu US dolar).
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

5. Menghukum Para Penggugat konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 996.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 Penggugat / pembeding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.BKL tanggal 27 Agustus 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II ;

Membaca Surat Pemberitahuan Akta Banding Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.BKL yang dibuat oleh Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 telah diberitahukan kepada Terbanding II/Tergugat II ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat tertanggal 30 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Pada tanggal 31 Oktober 2013 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada pihak Tergugat.I/Terbanding I pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 dengan menyerahkan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding/Tergugat Rekovensi ;

Membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pokok surat Mohon bantuan Pemberitahuan Memori Banding Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.BKL kepada Terbanding II /Tergugat II dalam Konvensi Penggugat II dalam Rekonvensi ;

Membaca Surat Kontara Memori Banding yang diajukan, oleh Terbanding I / Tergugat. I yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Januari 2014 ;

Membaca surat Pemberitahuan /Penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I dalam Konvensi Penggugat I dalam Rekonvensi tertanggal 17 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Pada tanggal 17 Januari 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada pihak Penggugat / Pembanding pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014, dengan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding I / Tergugat I dalam Konvensi /Penggugat I dalam Rekonvensi ;

Membaca Surat Kontara Memori yang diajukan oleh Terbanding I /Tergugat I yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Januari 2014 ;

Membaca surat Pemberitahuan /Penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II dalam Konvensi Penggugat I dalam Rekonvensi tertanggal 17 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Pada tanggal 17 Januari 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada pihak Penggugat / Pembanding pada hari Senin tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, dengan menyerahkan Kontra Memori Banding dari Terbanding II / Tergugat II dalam Konvensi /Penggugat II dalam Rekonsvensi ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.BKL hari Selasa tanggal 14 Februari 2014 yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang isinya telah memberi kesempatan kepada pihak pembanding/Penggugat Tergugat dalam Rekonsvensi dan kepada pihak Terbanding I/Tergugat I dalam Konvensi Penggugat I dalam Rekonsvensi Terbanding II/Tergugat II dalam Konvensi Penggugat II dalam Rekonsvensi masing-masing pada tanggal 4 Februari 2014 yang menyatakan "Bahwa pemeriksaan berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) mereka Penggugat/Pembanding dan Tergugat I serta Tergugat II /Para Terbanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonsvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvensi dalam memori bandingnya tertanggal 30 oktober 2013 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal yang pada Pokoknya sebagai berikut ;

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak adil dan rasional karena tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonsvensi/Pembanding, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Dalam Konvensi/Pembanding. Demikian sebaliknya surat-surat bukti dan saksi-saksi Tergugat Dalam Konvensi.
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali Permasalahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi berupa kerugian yang seharusnya diterima sebagai hak Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi berupa Upah kerja, sejak 1 Oktober 2012 sampai dengan diputuskannya hubungan kerja royalty fee atas kuang lebih 14000 metrix ton batubara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian asset kantor/mess sebesar Rp. 200.000,- yang dikeluarkan oleh Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi.

- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jaminan berupa surat pernyataan dan komitmen pembayaran yang ditanda tangani sendiri oleh Terbanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi.
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara riil isi Perjanjian yang dilakukan antara Pembanding/Penggugat Dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi dengan Terbanding I/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi serta Tergugat II dalam Konvensi /Penggugat II Dalam Rekonvensi.
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Penerimaan sejumlah uang yang diterima oleh Pembanding Tergugat dalam Rekonvensi selama pengelolaan proyek adalah Rp. 9.455.935.010,- sedangkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pembanding adalah Rp.9.463,092.704,- .
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam Konvensi yang secara Undang-undang harus dipertimbangkan karena keterangan saksi Pembanding/Penggugat Konvensi lebih dari 1 (satu) orang sementara sebaliknya Majelis mempertimbangkan keterangan seorang saksi yang diajukan Terbanding / Tergugat I. dalam Konvensi /Penggugat I dalam Rekonvensi padahal menurut Undang-undang seorang saksi bukanlah saksi.

Menimbang, bahwa atas Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut Terbanding I/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Terbanding II/Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi telah mengajukan surat Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Januari 2014 dalam Surat Kontra Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERBANDING I.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Judex pactie pada tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat tepat dimana telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh PEMOHON BANDING/PENGGUGAT dalam Konvensi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING.I/TERGUGAT dalam Konvensi/PENGGUGAT. I dalam Rekonsensi dan Bukti-bukti yang diajukan TERBANDING II/TERGUGAT II dalam Konvensi/PENGGUGAT.II dalam Rekonsensi.

- Bahwa *judex factie* telah benar mempertimbangkan surat bukti Penggugat dalam Konvensi P-53 identik dengan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I,II yang diberi tanda T-I yang dihubungkan dengan surat bukti yang diberi tanda TII-2 TII-3 TII-4 TII-5 dan Bukti TII-9 yang menunjukkan fakta bahwa **Diluar kewenangannya** PEMOHON BANDING/PENGGUGAT dalam Konvensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi telah meminta dana kepada TERMOHON BANDING II/TERGUGAT II dalam Konvensi sejumlah US \$ 1.349.794 (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat dollar US) karena telah melampaui dari ketentuan dari kesepakatan yang dalam perjanjian kerjasama tertanggal 8 Februari 2011 (pasal 1.2) yaitu sebesar US \$745 (tujuh ratus empat puluh lima US dollar).
- Bahwa tindakan PEMBANDING / PENGGUGAT dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan adanya tagihan dari PT. MANGGALA BORNEO berupa tagihan over burden sebesar US \$ 405.528 (empat ratus lima ribu lima ratus dua puluh delapan US dollar) dan tagihan pembayaran Bahan Bakar Minyak Solar dari PT. SATRIA CIPTA PERKASA yang menjadi beban hutang TERBANDING I/ TERGUGAT. I dalam Konvensi ;

DALAM REKONSENSI

- Bahwa Pertimbangan *Judex factie* pada tingkat pertama dalam pertimbangannya sangat tepat sebagaimana telah dibuktikan oleh TERMOHON BANDING .I / TERGUGAT I dalam Konvensi /PENGGUGAT . I dalam Rekonsensi diluar kewenangannya PEMOHON BANDING / PENGGUGAT dalam Konvensi TERGUGAT dalam Rekonsensi telah meminta kepada TERMOHON BANDING II/TERGUGAT II dalam Konvensi dengan mengatas namakan TERBANDING. I /TERGUGAT I dalam Konvensi/PENGGUGAT I dalam Rekonsensi sejumlah US \$ 1.349.794 (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat Us dollar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejumlah uang berupa US \$ 1.349.794 telah melebihi /melampaui kesepakatan dalam perjanjian kerjasama tanggal 8 Februari 2011 yaitu ketentuan dalam pasal 1.2 yaitu sebesar US \$ 745.000 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana dalam Surat Memori Banding dari Pemohon Banding dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan dalil-dalil Terbanding I dahulu Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi serta dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding II dahulu Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi sebagaimana dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II Maka Majelis Hakim pada Tingkat Banding harus terlebih dahulu mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.BKL tanggal 27 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus Perkara ini dalam putusannya Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.Bkl tanggal 27 Agustus 2013 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara a quo telah mepertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa inti sengketa ke dua belah pihak, pada pokoknya Penggugat mendalilkan :

- *Bahwa sebagaimana dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat pada tanggal 8 Februari 2011 di hadapan Notaris RUSNALDY.SH, telah disepakati bahwa **Tergugat I** sebagai Pemilik konsesi usaha pertambangan eksplorasi batubara seluas 950 Ha yang berlokasi di Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, telah menunjuk **Penggugat** sebagai manajer proyek atas lahan target seluas 200 Ha untuk mengelola lahan tersebut, sedang pihak **Tergugat II**, sebagai penyandang dananya.*
- *Bahwa secara sepihak melalui Surat Pengakhiran penunjukkan manager proyek (Termination letter), tertanggal 10 Februari 2012, ternyata Tergugat I atas persetujuan Tergugat II, telah membatalkan perjanjian dan mencabut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Penggugat sebagai manager proyek tersebut, tanpa adanya persyaratan pemberitahuan atau perjanjian lebih lanjut, sehingga telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil.

- Oleh karenanya Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan menghukum Tergugat I untuk membayar kompensasi total sejumlah USD 371,951.73 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu, sembilan ratus lima puluh satu, tujuh puluh tiga Dollar Amerika) serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, total sejumlah USD 405.000.00 (empat ratus lima ribu dollar Amerika).

Sedangkan Pihak Tergugat I dan Tergugat II menyangkal, dan mendalilkan bahwa ;

- Bahwa benar telah dilakukan pengakhiran atau pembatalan perjanjian yang mencabut penunjukan Penggugat sebagai manager proyek, hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat perbuatan Penggugat yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian.
- Bahwa Penggugat ternyata telah gagal memenuhi hasil produksi batubara yang memadai dan jauh di bawah target standard sehingga mengakibatkan penundaan atas pengapalan hasil produksi yang sangat merugikan Tergugat I.
- Bahwa Penggugat telah bertindak melampaui kewenangannya dengan mengambil sejumlah uang dari pihak Tergugat II tanpa melalui Tergugat I, dengan jumlah yang juga telah melampaui komitmen pembiayaan yang telah dipesepakati.
- Bahwa Penggugat juga telah melakukan order minyak atas nama Tergugat I tanpa persetujuan Tergugat I, bahkan hingga saat ini menjadi hutang Tergugat I sebesar Rp. 3.180.163.096 (tiga milyar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah).
- Oleh karenanya mohon agar gugatan Penggugat ditolak dan secara rekonsensi menuntut agar pihak Penggugat kompensasi sebagai Tergugat Rekonsensi dihukum membayar ganti rugi.

Menimbang, bahwa dari sengketa ke dua belah pihak tersebut, dapat dirumuskan dalil pokok gugatan yang akan menjadi dasar dari tiap petitum (tuntutan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah : “ apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara hukum telah merugikan Penggugat ? “ ;

Menimbang, bahwa secara tertulis perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk menggantinya.” ;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut dapat dirumuskan secara formal unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
- Adanya kerugian pada orang lain.
- Adanya kesalahan.
- Adanya hubungan causal antara perbuatan sebagai kesalahan itu dengan timbulnya kerugian.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia perbuatan melawan hukum juga meliputi ;

- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Melanggar hak subyektif orang lain.
- Melanggar kaidah tata susila.
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah benar, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, harus dikonstatir terlebih dahulu apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan perbuatan seperti apakah yang dilakukan Tergugat tersebut terhadap Penggugat. Dan untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdapat hubungan hukum dalam suatu perjanjian kerjasama.

Menimbang, bahwa dari bukti P-53, tentang Surat Perjanjian tiga pihak tertanggal 8 Februari 2011 juga dihubungkan dengan bukti surat P2 hingga P-12, dapat dikonstatir fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdapat hubungan hukum berupa kerjasama pengelolaan lahan/ eksplorasi batubara seluas 200 Ha yang berlokasi di Kelurahan Lubuk Durian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Demikian pula, dari bukti P-4 berupa Surat Pengakhiran Penunjukkan Manager proyek, tertanggal 10 Februari 2012, juga dapat dikonstatir fakta bahwa benar Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II telah membuat surat pengakhiran penunjukkan manager proyek yang selama ini dilakukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah penerbitan Surat pengakhiran penunjukkan manager proyek yang ditujukan kepada Penggugat tersebut, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni, adanya perbuatan yang melanggar hukum /aturan, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan antara kesalahan dan kerugian, terdapat dalam tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal penerbitan surat pengakhiran penunjukkan manager proyek tertanggal 10 Februari 2012 tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut, Majelis juga memandang perlu untuk juga mempertimbangkan bukti yang diajukan Tergugat I dan II yang menyangkal dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat bukti Penggugat baik bukti Surat maupun keterangan saksi Penggugat yang bernama Candra Sugianto dan Saksi Djamaluddin, ternyata tidak terdapat satu buktipun yang memperlihatkan adanya unsur melanggar hukum yang merupakan kesalahan dari Tergugat I dan Tergugat II, sebaliknya dari bukti surat T I-1 yang identik dengan bukti P- P-53, tentang Surat Perjanjian tiga pihak tertanggal 8 Februari 2011, yang dihubungkan dengan bukti-bukti TII-2, TII-3, TII-4, TII-5, dan TII-9, menjadi fakta persidangan bahwa benar pihak Penggugat telah menerima dana dari Tergugat II sejumlah US \$ 1.349.794,- yang telah melampaui dari ketentuan dalam perjanjian Pasal 1.2 perjanjian kerjasama tanggal 8 Februari 2011 tersebut yakni sebesar US \$ 745.000,- demikian pula menjadi fakta hukum bahwa benar terdapat tagihan yang belum terbayar dan menjadi beban Tergugat I yakni tagihan PT BINTANG MANGGALA BORNEO, berupa tagihan biaya over burden sebesar US \$ 405.528, serta tagihan pembayaran BBM solar dari PT. SATRIA CIPTA PERKASA, yang juga menjadi beban Tergugat I. Dari seluruh fakta tersebut maka dapat konstituir bahwa tindakan pembatalan perjanjian berupa penerbitan surat pengakhiran penunjukkan Penggugat sebagai manager, oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tertanggal 10 Februari 2012, adalah tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan, dalam Surat perjanjian kerjasama tertanggal 8 Februari 2011. Demikian pula penerbitan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Tindakan yang dilakukan Tergugat I secara hukum dapat ditoleransi untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat perbuatan Penggugat terhadap proyek pengelolaan batubara tersebut. Tindakan tersebut adalah sesuai dengan kewajiban hukum dari Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada angka 2 petitum gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil pokok yang menjadi dasar dari seluruh petitum dalam gugatan ini, sedangkan dalil tersebut telah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, maka terhadap petitum lain yang selebihnya juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mencermati Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok Gugatan PENGGUGAT KONVENSI yang mendalilkan bahwa berdasarkan Surat perjanjian kerjasama yang telah dibuat pada tanggal 8 Februari 2011 di hadapan Notaris RUSNALDY. SH, telah disepakati bahwa **Tergugat I** sebagai Pemilik konsesi usaha pertambangan eksplorasi batubara seluas 950 Ha yang berlokasi di Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, telah menunjuk **Penggugat** sebagai manajer proyek atas lahan target seluas 200 Ha untuk mengelola lahan tersebut, sedang pihak **Tergugat II**, sebagai penyandang dananya ;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dibatalkan secara sepihak melalui Surat Pengakhiran penunjukkan manager proyek (Termination letter), tertanggal 10 Februari 2012, ternyata Tergugat I atas persetujuan Tergugat II, telah membatalkan perjanjian dan mencabut penunjukan Penggugat sebagai manager proyek tersebut, tanpa adanya persyaratan pemberitahuan atau perjanjian lebih lanjut, sehingga telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil. Oleh karenanya Penggugat Dalam Konvensi menuntut agar Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan menghukum Tergugat I untuk membayar kompensasi total sejumlah USD 371,951.73 (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu, sembilan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh satu, tujuh puluh tiga Dollar Amerika) serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, total sejumlah USD 405.000.00 (*empat ratus lima ribu dollar Amerika*) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat /KONVENSI yang menuntut agar Pengadilan Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan yang didasari pada surat bukti P-53 yang dihubungkan dengan surat bukti P-2 sampai dengan P-12 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang didasarkan pada bukti Penggugat baik bukti Surat maupun keterangan saksi Penggugat yang bernama Candra Sugianto dan Saksi Djamaluddin, ternyata tidak terdapat satu buktipun yang memperlihatkan adanya unsur melanggar hukum yang merupakan kesalahan dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti surat T I-1 yang identik dengan bukti P-P-53, tentang Surat Perjanjian tiga pihak tertanggal 8 Februari 2011, yang dihubungkan dengan bukti-bukti TII-2, TII-3, TII-4, TII-5, dan TII-9, menjadi fakta persidangan bahwa benar pihak Penggugat telah menerima dana dari Tergugat II sejumlah US \$ 1.349.794,- yang telah melampaui dari ketentuan dalam perjanjian Pasal 1.2 perjanjian kerjasama tanggal 8 Februari 2011 tersebut yakni sebesar US \$ 745.000,- Demikian pula menjadi fakta hukum bahwa benar terdapat tagihan yang belum terbayar dan menjadi beban Tergugat I yakni tagihan PT. BINTANG MANGGALA BORNEO, berupa tagihan biaya over burden sebesar US \$ 405.528, serta tagihan pembayaran BBM solar dari PT. SATRIA CIPTA PERKASA, yang juga menjadi beban Tergugat I. Dari seluruh fakta tersebut maka dapat dikonstruir bahwa tindakan pembatalan perjanjian berupa penerbitan surat pengakhiran penunjukkan Penggugat sebagai manager, oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tertanggal 10 Februari 2012, adalah tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diperjanjikan, dalam Surat perjanjian kerjasama tertanggal 8 Februari 2011. Demikian pula penerbitan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Tindakan yang dilakukan Tergugat I secara hukum dapat ditoleransi untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat perbuatan Penggugat terhadap proyek pengelolaan batubara tersebut. Tindakan tersebut adalah sesuai dengan kewajiban hukum dari Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada angka 2 petitum gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian antara 3 (tiga) pihak tertanggal 8 Februari 2011 (vide bukti P-53 identik dengan Bukti T.I -1) ternyata para pihak menyepakati untuk mengenyampingkan syarat Pembatalan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata dan Pasal 1267 KUH Perdata maka seandainya pun benar Pengakhiran kesepakatan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi telah menyimpangi Syarat Pembatalan Perikatan sebagaimana dalam pasal 1266 KUH Perdata maka pengakhiran kesepakatan tersebut tidak menyalahi ketentuan Undang-undang karena tindakan tersebut dilakukan atas dasar penilaian kinerja Penggugat Konvensi yang tidak Profesional ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan penyempurnaan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut diatas telah tepat dan benar oleh karenanya Keberatan Pemohon Banding Dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara a quo tidak objektif dan tidak berdasarkan pertimbangannya atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi adalah tidak beralasan oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Meimbang, bahwa terhadap keberatan Pemabanding/Penggugat dalam Konvensi yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pembanding /Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekovensinya Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pertimbangan mengenai kerugian Pembanding / Penggugat dalam KONVENSI baru di pertimbangkan apabila ternyata Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana Dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat dalam Konvensi tersebut dalam gugatan pokoknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Konvensi tidak berhasil membuktikan bahwa Terbanding I / Tergugat I dalam Konvensi dan Terbanding II / Tergugat II Dalam Konvensi telah melakukan **Perbuatan melawan hukum** maka secara otomatis kerugian Penggugat dalam Konvensi tidak dipertimbangkan lagi oleh karenanya keberatan Pembanding/Penggugat dalam KONVENSI/Tergugat dalam Rekonvensi harus dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim pada tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim tingkat banding dijadikan sebagai Pertimbangannya dalam memutus Perkara a quo pada tingkat banding ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa pada dalil jawabannya Tergugat I / Penggugat Rekovensi I, dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II telah menyangkal dalil Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II / Penggugat Rekonvensi II melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendalilkan bahwa Penggugat/Tergugat dalam rekonvensi lah yang melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Surat perjanjian kerjasama yang telah dibuat pada tanggal 8 Februari 2011 di hadapan Notaris RUSNALDY. SH, telah disepakati bahwa **Tergugat I** sebagai Pemilik konsesi usaha pertambangan eksplorasi batubara seluas 950 Ha yang berlokasi di Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, telah menunjuk **Penggugat** sebagai manajer proyek atas lahan target seluas 200 Ha untuk mengelola lahan tersebut, sedang pihak **Tergugat II**, sebagai penyandang dananya ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan bahwa Tergugat I dalam Konvensi / Terbanding I dan Tergugat II dalam Konvensi / Terbanding II mendalilkan bahwa Penggugat konpensi / Tergugat Rekonvensi telah mengambil sejumlah dana oprasional langsung dari Tergugat II konpensi sejumlah US \$ 1.028.119 yang melebihi batas dana oprasional yang ditentukan dalam perjanjian, tanpa sepengetahuan Tergugat I dalam Konvensi Penggugat I dalam Rekonvensi sebagai pemilik konsesi tambang batubara tersebut, sedangkan hingga diperiksanya perkara ini tidak terdapat satu buktipun yang memperlihatkan tentang pertanggung jawaban penggunaan keuangan tersebut, sehingga dalil sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang di luar kewajiban hukumnya, adalah telah terbukti. Sedangkan dalil gugatan rekonpensi ternyata identik dengan dalil sangkalan Tergugat I Konpensi tersebut, maka dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonvensi tersebut juga harus dinyatakan telah terbukti, dan petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 2 yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan hukum haruslah mencermati isi Perjanjian tertanggal 8 Februari 2011 antara Penggugat Rekonvensi I sebagai pihak (Kesatu) Penggugat rekonvensi II sebagai pihak (kedua) serta Tergugat Rekonvensi sebagai pihak (ketiga) apakah benar dalam surat perjanjian dimaksud Tergugat Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi diberikan kewenangan untuk bertindak langsung melakukan tindakan yang mengatas namakan Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat dalam Konvensi untuk meminta atau menarik sejumlah uang dari Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat II dalam Konvensi dan jika kewenangan itu menjadi salah satu klausula didalam Surat Perjanjian tanggal 8 Februari 2012 berapa jumlah besaran dana yang dapat ditarik oleh Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi II sebagai Penyandang dana. (vide bukti P-53 identik dengan bukti TI-1) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Perjanjian tertanggal 8 Februari 2011 antara Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II serta Tergugat Rekonvensi bahwa didalam Pasal-pasal Surat Perjanjian tanggal 8 Februari 2011 tersebut Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan adanya Pasal-pasal yang memberi kewenangan kepada **Tergugat Rekonvensi** untuk bertindak atas nama **Penggugat Rekonvensi I** untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari **Penggugat Rekonvensi II** yang merupakan kewenangan Tergugat rekonvensi adalah sebagai pihak ketiga sebagai pelaksana eksploitasi pada proyek, oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi meminta menarik sejumlah uang secara langsung dari Penggugat Rekonvensi II telah keluar dari Kesepakatan yang diperjanjikan maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1.2 Perjanjian tanggal 8 Februari 2011 (vide Bukti P-53 identik dengan bukti TI.-1) istimasi jumlah uang yang dapat disetor oleh Penggugat Rekonvensi II adalah sebesar US \$ 475000 dengan catatan bahwa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan oleh Penggugat Rekonvensi II adalah sebagai Pinjaman Penggugat Rekonvensi I yang akan dibayar setelah adanya eksploitasi batubara dan uang tersebut digunakan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai biaya operasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I-A sampai dengan TI-G Tergugat rekonvensi telah menarik dari Tergugat I sebesar US\$ 321675 dan berberdasarkan TII-A s/d TII-G Tergugat Rekonvensi telah menarik langsung dari **Penggugat Rekonvensi II** tanpa persetujuan dari **Penggugat Rekonvensi I** sebesar US \$ 1,028,119 sehingga Total US\$ 1,349,794 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan estimasi pembiayaan sebagaimana terdapat dalam surat perjanjian tanggal 8 Februari 2011 dana Operasional yang harus digunakan Tergugat Rekonvensi adalah US \$ 475,000 dan jika dibandingkan dengan dana yang ditarik oleh **Penggugat Rekonvensi I** dan **Penggugat Rekonvensi II** telah mencapai sebesar US \$ 1,349,794 telah melebihi dari estimasi sebagaimana dalam surat perjanjian, oleh karenanya terdapat selisih sebesar US \$ 874,794. sementara target produksi tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa tidak tercapainya produksi eksploitasi tambang didukung oleh keterangan saksi **JOHNY SUDJONO ELIAS**, manager support pada Perusahaan Bengkulu coal Limited. mengetahui perihal hubungan kerjasama antara PENGUGAT dan TERGGAT I serta TERUGGAT II. Bahwa pada saat penandatanganan Agreement tertanggal 8 Februari 2011 saksi hadir dan mengetahui dan membacanya. dalam Agreement tertanggal 8 Februari 2011, selaku manager support pada Perusahaan Bengkulu coal Limited. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dalam Agreement tertanggal 8 Februari 2011 yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PENGUGAT telah mengajukan permintaan pembiayaan eksploitasi batubara kepada TERGUGAT II. dengan tanpa persetujuan daripada TERGUGAT I.
- Bahwa PENGUGAT dalam pengajuan dan atau penerimaan sejumlah biaya operasional dari TERGUGAT II, telah melebihi daripada estimasi biaya yang termuat dalam Agreement tertanggal 8 Februari 2011.
- Bahwa kelebihan biaya operasional yang telah melebihi dari estimasi biaya yang telah disepakati dalam Agreement tertanggal 8 Februari 2011 tersebut tetap merupakan hutang daripada TERGUGAT I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT ternyata tidak profesional dalam mengeksploitasi batubara, terlihat dari besarnya biaya produksi yang tidak berimbang dengan hasil produksinya, sehingga dalam hal ini secara pembukuan perusahaan telah dirugikan oleh PENGGUGAT.
- Akibat daripada tidak profesionalnya kinerja daripada PENGGUGAT mengakibatkan lokasi penambangan saat ini tergenang air atau berubah menjadi danau, dan tidak dapat dikelola lagi, fakta ini berdampak pada kerugian yang besar bagi pemilik tambang batubara yaitu TERGUGAT I.
- Bahwa TERGUGAT I belum menerima keuntungan dari eksploitasi batubara miliknya tersebut, karena belum dapat diketahui keuntungannya sebelum PENGGUGAT melaporkan pertanggung jawaban pengeluaran terhadap biaya produksinya, karena PENGGUGAT lah yang menerima langsung uang dari TERGUGAT II dan mempergunakannya.
- Bahwa TERGUGAT II telah mengeluarkan sejumlah uang yang dimintakan oleh PENGGUGAT, akan tetapi ternyata masih terdapat tagihan-tagihan yang belum dibayarkan oleh PENGGUGAT, seharusnya semua tagihan tersebut telah diselesaikan oleh PENGGUGAT. dimana tagihan tersebut diketahui oleh saksi dari adanya surat tagihan yang masuk kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT I.
- Bahwa akibat tidak profesionalnya PENGGUGAT mengelola tambang batubara milik TERGUGAT I, mengakibatkan TERGUGAT II mengalami kerugian yang besar dimana biaya produksi yang diminta oleh PENGGUGAT dan atau dikeluarkan oleh TERGUGAT II telah melebihi dari estimasi biaya produksi yang termuat pada Agreement tertanggal 8 Februari 2011. Sementara hasil produksinya tidak berimbang dengan biaya produksinya sehingga mengakibatkan kerugian dalam pengelolaan penambangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalil penggugat Rekonvensi I Penggugat rekonvensi II yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada petitum poin 4. Rekonvensi yang menyatakan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah melakukan order minyak atas nama Penggugat Rekonvensi yang hingga hari ini tidak terbayar dan menjadi beban hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3. 180.163.096 (tiga milyar seratus delapan puluh juta seratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh tiga ribu rupiah), di mana seluruh perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah merugikan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan tagihan pembelian BBM solar sebesar Rp.3.180.163,096,- adalah menjadi beban hutang dari Penggugat Rekonvensi namun karena Bahan Bakar Minyak tersebut digunakan Tergugat Rekonvensi dalam pelaksanaan proyek pengelolaan batubara, sehingga secara hukum tidak dapat dibebankan sepenuhnya pada Tergugat Rekonvensi dengan demikian petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 4 harus ditolak sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai **uitvoorbbaar bij voorrad** sebagaimana dalam petitum rekonvensi angka 5 menyatakan menolak tuntutan tersebut karena tidak beralasan Majelis Hakim pada tingkat banding sependapat oleh karenanya pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai yang menolak tuntutan agar dilakukan sita jaminan terhadap asset harta milik Tergugat Rekonvensi karena, selama persidangan tidak pernah diajukan secara rinci dan tersendiri oleh Penggugat Rekonvensi maka, Majelis Hakim pada tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karenanya pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II harus dikabulkan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 14/Pdt,G/2012/PN.BKL tanggal 27 Agustus 2013 harus dikuatkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konvensi ditolak seluruhnya dan Gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dikabulkan sebagian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 14/Pdt,G/2012/PN.BKL tanggal 27 Agustus 2013, maka Biaya yang timbul dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini pada Kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding/Penggugat dalam KONVENSI/Tergugat dalam REKONVENSI yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana termuat dalam Amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam konvensi tersebut diatas ;
2. Memperbaiki sekedar mengenai pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 27 Agustus 2013, Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.BKL. yang dimohonkan banding ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 27 Agustus 2013, Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN.BKL. yang dimohonkan banding ;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis , pada hari ini : senin tanggal 21 **April 2014**, oleh kami **WIDIONO,SH.,MBA.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu (selaku Ketua Majelis Hakim) **TIGOR MANULLANG SH.MH.** dan **WALFRED PARDAMEAN.SH.,MH.** (masing-masing sebagai Hakim Anggota) putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JAMALUDIN SH.** (Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu) tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis tsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIGOR MANULLANG, SH .MH

WIDIONO.SH.MBA.MH

WALFRED PARDAMEAN SH.MH

PANITERA PENGANTI

JAMALUDIN.SH

Perincian biaya :

1. Biaya materai	Rp.	6.000
2. Biaya redaksi	Rp.	5.000
3. <u>Biaya Administrasi</u>	Rp.	139.000 +
Jumlah	Rp.	150.000